

Buletin *Info* SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika



GREEN ICT

Persyaratan GREEN ICT Pada Adapter dan Pengisi Daya Universal

Daftar isi



GREEN ICT

COVER STORY

36 PERSYARATAN GREEN ICT PADA ADAPTER DAN PENGISI DAYA UNIVERSAL

Diperkirakan bahwa efek global dari perubahan iklim menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, kemarau panjang, angin kencang, dan gelombang tinggi. Dampak yang luas tidak hanya merusak lingkungan akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan infrastruktur fisik.

06 INFO E-GOVERNMENT

- Aplikasi Tata Naskah (Paperless) Meskipun terasa klasik, infrastruktur selalu menjadi perhatian utama dalam implementasi aplikasi. Untuk itu pengguna aplikasi harus terjamin kebutuhan dasarnya untuk mengakses komputer dan jaringan secara optimal.
- Persiapan Menuju e-Audit
- Pelaksanaan e-Procurement di Lingkungan Ditjen SDPPI
- e-Sertifikasi Perangkat Pos Dan Informatika

16 INFO KEPEGAWAIAN

- Penggunaan Absensi Elektronik Sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin Pegawai erbagai upaya sudah dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan kantor pemerintahan agar pegawai senantiasa meningkatkan disiplinnya



26

dalam melaksanakan tugas sehari-hari terutama di waktu jam kerja yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah

26 INFO FORUM INTERNASIONAL

- Pembahasan Alokasi Gateway Link Untuk Aplikasi High Altitude Platform Station (HAPS) Pada Rentang Pita Frekuensi Radio 5850 – 7075 Mhz Di Sidang World Radiocommunication Conference Tahun 2012 (WRC-12)
Sidang World Radiocommunication Conference (WRC) merupakan pertemuan tertinggi dalam sektor komunikasi radio di organisasi ITU (International Telecommunication Union) yang diselenggarakan setiap 3 atau 4 tahun sekali. Sidang WRC yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2007, sering disingkat dengan istilah WRC-07. Oleh karena diselenggarakan di tahun 2012, maka sidang WRC tahun ini disebut juga dengan lebih singkat sebagai sidang WRC-12.
- Hari Telekomunikasi Sedunia, ITU dan Kaum Hawa

32 INFO UMUM

- Liku-Liku Kisah Mereka Yang Menari Diantara Regulasi dan Reaksi Masyarakat
Pernakab pembaca melibat pemandangan ini: tarik menarik barang bukti antara dua orang,



39



46

seseorang yang sengaja menabrakkan dirinya ke depan mobil monitoring yang bendak melaju, atau preman-preman yang siap menghadang?

39 INFO KESEHATAN

- Mengenal Penyakit Jantung Koroner
Penyakit jantung adalah istilah yang luas untuk mendeskripsikan macam-macam penyakit yang mendera jantung kita. Berbagai macam penyakit yang termasuk penyakit jantung meliputi: gangguan pada pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner (coronary artery disease), gangguan ritme jantung (arrhythmia), infeksi jantung serta defek kongenital jantung (penyakit bawaan saat lahir).

43 CERITA HUMOR

44 PENGALAMAN

46 INFO PERISTIWA

Buletin Info SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengarah

Dirjen SDPPI

Penanggung Jawab

Sekditjen SDPPI

Pimpinan Redaksi

Kabag Umum dan Organisasi

Redaktur

Kasubag TU Dit. Penataan Sumber Daya
Kasubag TU Dit. Pengendalian Sumber Daya
Kasubag TU Dit. Operasi Sumber Daya
Kasubag TU Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
Kasubag Pengolahan Data
Kasubag Pelaksanaan Anggaran

Penyunting/Editor

Kepala Pusat Informasi dan Humas
Kasubag Tata Usaha Setditjen SDPPI
Lita Nafilati
Gatut B. Suhendro

Design Grafis & Fotografer

Bambang Hermansjah
Catur Joko Prayitno
Veby Valentine

Sekretariat

Yuliantje Irianne
Mulyadi
Purwadi
Noto Sunarto
Ratih Kirana Ida
Widiasih
Yuyun Yuniarti
Suminar

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera

Pembaca yang berbahagia,

Atas berkat dan karunia Allah SWT serta dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, Buletin Info SDPPI edisi II ini dapat hadir di tangan pembaca sekalian. Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat tema utama "E-Government" dengan menampilkan artikel-artikel yang mengupas tentang berbagai kegiatan di lingkungan Ditjen SDPPI berkaitan dengan digitalisasi, seperti E-Office, E-Audit, E-Procurement, E-Absent, serta E-Licensing dan E-Process dalam Perizinan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi.



Artikel menarik lainnya adalah sekelumit perjuangan Delegasi Indonesia di forum Internasional World Radio Communication dalam mempertahankan kepentingan Indonesia dari potensi interferensi dalam pengoperasian gateway link untuk aplikasi HAPS oleh negara tetangga. Tak ketinggalan tulisan mengenai Green ICT yang menyorot salah satu cara untuk mengurangi konsumsi energi dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di bidang teknologi dan informasi serta tulisan lainnya yang Redaksi harapkan akan semakin membuka wawasan dan memberi manfaat kepada pembaca tercinta. Termasuk rubrik pengalaman suka dan duka para pegawai yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis sebagai ujung tombak Ditjen SDPPI yang

berinteraksi langsung dengan para pengguna layanan frekuensi radio di daerah.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta berperan dalam penerbitan Buletin Info SDPPI yang kedua ini. Terutama kepada para penulis yang bersedia meluangkan waktu menyampaikan gagasan, pikiran dan pengetahuannya untuk disebarluaskan melalui media komunikasi kita ini. Redaksi membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan pada penerbitan Buletin yang akan datang.

Semoga terbitan kali ini dan seterusnya dapat memberikan manfaat dan memotivasi pembaca dalam menuju kehidupan yang lebih baik.

Selamat membaca....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

SURAT PEMBACA



Redaksi menerima beberapa saran dan kritik dari pembaca setia terhadap buletin edisi sebelumnya yang terbit pada Bulan November 2011. Berikut ini beberapa saran dan kritik yang telah kami terima:

Weny Setiawati (Staf Subag TU Direktorat Penataan SDPPI) :

1. Pengetikan huruf-hurufnya terlalu rapat sehingga kurang menarik untuk dibaca, sebaiknya spasinya ditambahkan sehingga orang merasa lebih nyaman saat membacanya.
2. Format kurang menarik, tata bahasa yang digunakan kurang menarik minat pembaca
3. Kualitas gambar sebaiknya diperbaiki sehingga tampilannya lebih menarik
4. Jangan terpaku hanya pada isu-isu terkini dilingkungan Ditjen SDPPI tapi juga meliputi info-info terkini dari masing-masing Direktorat.
5. Perlu ditambah rubrik PNS yang berprestasi

Menanggapi saran dan kritik tersebut dapat kami sampaikan:

1. Pengetikan huruf telah kami perbaiki mulai edisi kedua, kali ini agar lebih nyaman saat membaca
2. Sesuai dengan namanya maka penerbitan Buletin disesuaikan dengan format buletin dengan gaya bahasa yang formal, dimana buletin adalah publikasi tentang organisasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan atau dipublikasikan secara teratur (berkala).
3. Kualitas gambar pada Buletin Info Edisi Perdana 2011, memang ada kekurangan dari segi teknis dalam pengeditan, pada Buletin Info edisi berikutnya redaksi mengupayakan untuk hasil penyuntingan yang lebih baik dengan menggunakan foto resolusi tinggi, sehingga memuaskan pembaca.
4. Redaksi selalu berusaha menampilkan berita dan foto-foto kegiatan yang dapat bertahan selama 6 bulan, sesuai dengan masa terbitnya buletin. Sedangkan, info-info terkini sudah diumumkan pada apel pagi Ditjen SDPPI setiap hari Selasa.
5. Pada Buletin edisi Kedua ini, redaksi menampilkan profil Sekditjen SDPPI, sebagai motivasi untuk pembaca.

Hairan Nur Amini (Staf Subag TU Direktorat Penataan) :

1. Untuk cover mungkin bisa dipilih yang lebih kuat menggambarkan isi dari tema yang diangkat dalam edisi tersebut.
2. Format bulletin apabila memungkinkan bisa dirubah seperti tabloid sehingga tidak terlalu menguras pikiran untuk dibaca.
3. Mungkin bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan di lingkungan Ditjen SDPPI seperti senam rutin hari Selasa.
4. Perlu dimasukkan profil-profil PNS yang bertugas di daerah terpencil maupun didaerah maju berikut suka dukanya.

Menanggapi saran dan kritik tersebut dapat kami sampaikan:

1. Pada bulletin Info sebelumnya, yang bertema "Reformasi Birokrasi" cover bergambar lalu lintas kendaraan-kendaraan yang semrawut dan mulai tertata setelah memasuki Gerbang Reformasi Birokrasi ini menggambarkan tujuan dari tema yang diangkat. Saran untuk mengganti cover dengan foto atau lukisan akan kami pertimbangkan
2. Jawaban atas pertanyaan nomor 2 dan 3, sudah kami jawab pada pertanyaan Saudari Weny Setiawati (Staf Subag TU Direktorat Penataan SDPPI).
3. Pada bulletin Info Edisi Kedua ini, kami tampilkan profil PNS dari beberapa daerah.


Osmond (Subdit Orsat, Dit Penataan) :

1. Cover depannya kurang menarik jangan seperti gambar kartun. Kalau bisa berupa foto atau lukisan yang lebih memiliki arti yang jelas.
2. Pada huruf-hurufnya jangan terlalu rapat, ada antara yang lebih jelas

Menanggapi saran dan kritik tersebut dapat kami sampaikan:

Jawaban kedua pertanyaan tersebut sudah kami jawab pada jawaban pertanyaan Saudari Weny Setiawati dan Hairan Nur Amini di atas.

Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang telah disampaikan oleh pembaca setia Buletin Info SDPPI, edisi Perdana 2011. Mohon saran dan kritik untuk Buletin Info SDPPI selanjutnya.



IZIN STASIUN RADIO LAYANAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Persyaratan Permohonan

Izin KRAP

No.	Persyaratan	BR	PJ	P
1.	Surat Permohonan IKRAP	✓	✓	✓
2.	Pernyataan Bersedia Menjadi Anggota Organisasi	✓	✓	✓
3.	Copy KTP / Tanda Pengenal Diri Lainnya	✓	✓	✓
4.	SKCK Polri Sektor Setempat	✓	✓	✓
5.	Copy Bukti Pembayaran IKRAP	✓	✓	✓
6.	Pas Photo 2x3 Terbaru (4 lembar)	✓	✓	✓
7.	Surat Keterangan Hilang dari Polri Sektor Setempat	✓	✓	✓
8.	IKRAP Asli Terakhir	✓	✓	✓
9.	Foto Copy KTA	✓	✓	✓

Catatan : BR (Baru), PJ (Perpanjangan), P (Pembaruan meliputi Rusak, Hilang dan Perpindahan)

Proses Permohonan

Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)



Untuk keterangan lebih lanjut :

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
 Telp : 021 - 3835810 - 3835979
 Fax : 021 - 3455706 - 3835810
 www.postel.go.id

Alokasi Spektrum dan Perencanaan

Pita frekuensi yang digunakan mengambil alokasi untuk Fixed Services. Di Indonesia, alokasi pita frekuensi yang diizinkan pada pita HF (High Frequency) untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi radio 26,960 MHz sampai dengan 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal, dan yang diizinkan pada pita VHF (Very High Frequency) untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi radio 142.000 MHz sampai dengan 143.600 MHz dengan spasi alur 20 KHz.

Pada Kepdirjen Postel No.92 tahun 1994 juga dialokasikan KRAP untuk UHF (476,41 - 477,415 MHz). Berdasarkan keputusan tersebut pada tahun 1998 alokasi frekuensi UHF tersebut dicabut. Saat ini alokasi UHF tersebut digunakan untuk kanal frekuensi selular NMT-470 di beberapa lokasi dan juga untuk kanal TV-UHF.

Pengaturan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menkominfo Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Radio Antar Penduduk. Rincian alokasi spektrum serta pengkalan untuk Komunikasi Radio antar Penduduk (KRAP) dapat dilihat pada lampiran 6.

Sanksi Pelanggaran Frekuensi Radio

Barang siapa yang menggunakan frekuensi radio tanpa izin dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999.

**Bingung tidak tahu bagaimana soal perizinan?
kenapa bingung...?**

**kan bisa akses di www.postel.go.id
atau email ke pengaduan@postel.go.id**



Penulis: Yessi Arnas

Aplikasi Tata Naskah (Paperless)

Sebagai Implementasi e-Office Pada Instansi Pemerintah

I. Pendahuluan

Era informasi yang begitu maju saat ini membuat masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mengakses informasi. Bukan jamannya lagi bahwa informasi didapatkan dalam waktu lama. Kita tidak bisa menghindar dari penetrasi teknologi informasi yang lebih tinggi ke dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana masyarakat Indonesia begitu gegap gempita menanggapi fenomena jejaring sosial (*social networking*) yang begitu mudah diakses lewat ponsel setiap saat.

Otomatisasi perkantoran dengan teknologi informasi yang dikenal sebagai *e-office* atau *electronic office* telah lama berkembang di berbagai belahan dunia dan mengalami berbagai siklus penyempurnaan menjadi pilihan untuk memudahkan integrasi dan percepatan informasi. *E-office* bukan lagi sekedar penggunaan *e-mail* kantor untuk korespondensi pekerjaan, namun bisa didayagunakan untuk kepentingan yang lebih besar.


Manajemen tata naskah merupakan kebutuhan dasar dalam administrasi birokrasi. Meskipun peranan berkas konvensional masih dibutuhkan, namun tidak berarti tata naskah harus diproses secara manual seluruhnya. Tentunya manajemen tata naskah secara elektronik selalu memperhatikan aspek sebagai berikut:

- Aturan perundang-undangan tata naskah yang berlaku dalam lingkup organisasi.
- Kebutuhan perkembangan teknologi dan jasa yang menggunakan internet (*technological & services demand*), analisa permintaan (*requirement analysis*), dari sisi pengguna maupun *stakeholder*.
- Tingkat keamanan data yang diperlukan oleh setiap pengguna sistem.
- Lalu lintas surat yang terjadi di lingkungan organisasi.

II. Aplikasi Tata Naskah

Aplikasi Tata Naskah memungkinkan manajemen tata naskah dilakukan secara

Meskipun terasa klasik, infrastruktur selalu menjadi perhatian utama dalam implementasi aplikasi. Untuk itu pengguna aplikasi harus terjamin kebutuhan dasarnya untuk mengakses komputer dan jaringan secara optimal.



Arsitektur Aplikasi Tata Naskah Paperless

elektronik tanpa meninggalkan kaidah dasar manajemen naskah yang berlaku, khususnya pada instansi pemerintah. Penggunaan aplikasi Tata Naskah dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Peraturan perundang-undangan pun telah memadai untuk mawadahi implementasi aplikasi Tata Naskah / Paperless diantaranya adalah Peraturan MenPAN No. 6/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik.

Implementasi Aplikasi Tata Naskah bertujuan untuk menerapkan aplikasi tata naskah secara elektronik kepada staf pelaksana maupun pimpinan guna mendukung terciptanya birokrasi yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai hasil yang diinginkan diperlukan:

- SDM yang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di bidang manajemen tata naskah elektronik
- Ketersediaan sarana ICT yang memudahkan dan mempercepat akses informasi naskah dinas.

Sehingga pada akhirnya tercapai

- Proses kerja yang lebih cepat terhadap naskah dinas masuk kepada penerima sehingga bisa cepat ditindak lanjuti.
- Mencari informasi pada naskah dinas yang sudah lama tapi diperlukan lagi untuk penyelesaian suatu masalah.
- Pemanfaatan Aplikasi Tata Naskah sebagai sarana penunjang pekerjaan yang optimal.
- Peningkatan kinerja tata naskah yang dapat diproses dan dilaksanakan lebih cepat secara elektronik melalui Aplikasi Tata Naskah.
- Terciptanya manajemen tata naskah yang baik.

III. Tantangan Implementasi

1. Penyempurnaan Aplikasi

Aplikasi sebagai hasil kerja kreatif manusia tentu memiliki banyak ketidaksempurnaan. Tidak peduli berapapun biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk menghasilkannya. Hal yang membuat aplikasi berfungsi secara produktif adalah siklus penyempurnaan secara berkesinambungan. Bahkan yang paling sering terjadi adalah munculnya kebutuhan (*requirement*) baru justru setelah aplikasi selesai dikembangkan. Tanpa siklus penyempurnaan yang berkelanjutan, maka kebutuhan tersebut tentu tidak bisa diakomodasi sehingga berpotensi mengurangi kehandalan aplikasi. Kebutuhan baru tersebut misalnya akses aplikasi dari perkakas (*gadget*) elektronik mutakhir seperti *smartphone*, *netbook*, dan *tablet*.

2. Adaptasi Cara Kerja Pengguna

Dalam setiap implementasi aplikasi, tahapan akhir berupa sosialisasi, pelatihan, uji kelayakan dan pendampingan merupakan fase penting yang menjadi kunci sukses atas keberhasilan aplikasi tersebut. Manajemen perubahan menjadi fokus perhatian dalam membantu SDM beradaptasi dengan cara kerja baru. Sosialisasi, pelatihan, uji kelayakan dan pendampingan yang berjalan sebagai suatu siklus yang berkelanjutan bukanlah sekedar pengulangan yang membuang waktu dan tenaga namun hal tersebut sebagai sarana evaluasi secara terus menerus untuk mencapai peningkatan kinerja yang efektif. Selain itu juga harus memperhatikan aspek psikologi SDM yang memiliki kurva pembelajaran sebelum menguasai keterampilan baru. Untuk itu kegiatan ini tidak cukup dilaksanakan dalam satu masa anggaran, namun perlu program yang berkelanjutan.

Jeda Waktu Akibat Reorganisasi dan Rotasi SDM

Reorganisasi pada berbagai instansi berkaitan dengan reformasi birokrasi yang merupakan dorongan agar birokrasi berjalan lebih cepat dan tepat. Di satu sisi, komputerisasi manajemen tata naskah berupa Aplikasi Tata Naskah tentu mudah diselaraskan dengan perampingan birokrasi yang menjadi

tujuan reorganisasi. Namun pada prakteknya muncul jeda waktu selama proses reorganisasi karena adanya kekosongan jabatan struktural atau rotasi SDM ke unit kerja lain. Akibatnya penerapan Aplikasi Tata Naskah menunggu terisinya jabatan struktural dan kepastian rotasi pegawai.

3. Payung Hukum untuk Aplikasi

Sudah menjadi keharusan bahwa birokrasi berdasarkan pada peraturan. Begitu pula dengan implementasi Aplikasi Tata Naskah yang harus memiliki payung hukum sebagai dasar penerapannya. Pegawai pada umumnya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk mendorong pemanfaatan aplikasi, maka perlu juga dibuatkan peraturan yang membahas penggunaan aplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dari sudut pandang pimpinan, payung hukum bisa menjadi dasar atas penilaian kinerja. Sehingga tingkat penggunaan aplikasi menjadi insentif yang memberikan nilai tambah bagi pegawai tersebut. Payung hukum Aplikasi Tata Naskah bisa disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengidentifikasi indikator kinerja kunci (KPI—*Key Performance Indicator*).

4. Dukungan Pimpinan

Semua hal di atas tidak akan berarti apa-apa jika pimpinan organisasi tidak memberikan dukungan yang positif dan produktif. Hal ini tidak berarti bahwa pimpinan harus secara langsung menguasai aplikasi. Tetapi lebih kepada respon positif dan persetujuan terhadap kegiatan implementasi yang bisa dirasakan oleh para staf yang terlibat di dalam aplikasi. Dukungan tersebut bisa diwujudkan dalam kehadiran pada *event* penting implementasi seperti sosialisasi pengguna. Bisa juga dukungan berbentuk promosi aplikasi kepada staf dalam banyak kesempatan. Pada intinya untuk mengingatkan para staf bahwa pimpinan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesuksesan aplikasi. Lebih penting lagi jika pimpinan bisa menerapkan kebijakan terkait keuangan yang harus diproses melalui Aplikasi Tata Naskah. Sehingga tidak ada alasan bagi semua pegawai untuk menghindari penggunaan aplikasi.

IV. Kesimpulan & Saran

Dari segi teknis kendala pada Aplikasi Tata Naskah lebih mudah ditangani dan diselesaikan. Namun teknologi tidak dapat berdiri dan bekerja sendiri karena tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan dukungan yang kuat dari tingkat pimpinan dalam menyukseskan implementasi aplikasi Tata Naskah. Kebijakan yang proimplementasi dan mendukung penggunaan aplikasi, akan membantu staf maupun bawahan dalam beradaptasi dengan perubahan cara kerja lama ke cara kerja baru dengan komputerisasi.

Untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pemakaian aplikasi sehari-hari, pengelola aplikasi Tata Naskah perlu menyiapkan prosedur standar dalam menanggapi masalah tersebut. Terutama masalah dari sisi pengguna terkait penggunaan aplikasi. Yang menjadi prioritas adalah pengguna harus mematuhi alur aplikasi yang telah ada ketimbang melayani usulan pengguna tentang bagaimana aplikasi yang seharusnya. Usulan, masukan, kritik tentunya perlu dicatat secara lengkap sebagai bahan pertimbangan, namun tidak harus langsung diterapkan pada saat itu juga. Di satu sisi, pengguna menjadi lebih disiplin dalam menggunakan aplikasi yang ada dan mengurangi resiko salah guna. Di sisi lain, evaluasi aplikasi dapat dilakukan secara obyektif untuk mengenali kelemahan dan kekuatannya. Sehingga potensi manfaat aplikasi tidak tenggelam karena kritik dan masalah pada pengguna.

Meskipun terasa klasik, infrastruktur selalu menjadi perhatian utama dalam implementasi aplikasi. Untuk itu pengguna aplikasi harus terjamin kebutuhan dasarnya untuk mengakses komputer dan jaringan secara optimal. Jika pengguna terhambat dengan akses jaringan yang telah tersedia, mungkin perlu dibuatkan tambahan akses jaringan agar lebih optimal. Setelah itu baru dioptimalkan pada sisi *backend* yakni perangkat keras dan perangkat lunak pada server. Dengan pengguna yang tersebar tidak hanya di satu tempat, perlu koordinasi yang erat antar unit kerja untuk menjamin ketersediaan fasilitas bagi pengguna aplikasi sehingga bisa berlaku lebih fleksibel atas batasan birokrasi yang ada. 🌐



Penulis: Elist Sasi Setianingrum

Persiapan Menuju e-Audit

Pendahuluan

Dengan semakin kompleksnya lembaga pemerintahan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan terobosan dalam hal pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Terobosan perlu dilakukan agar dapat membantu jalannya proses pemeriksaan keuangan negara. Salah satu terobosan yang diambil oleh BPK RI adalah dengan melakukan penerapan e audit.

Konsep dari e-audit tersebut, saat ini sedang menjadi wacana oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diterapkan di semua lembaga negara dan institusi pemerintah. Wacana penerapan e-audit ini dilatarbelakangi dengan peningkatan opini audit atas kementerian/lembaga, dimana saat ini sudah banyak lembaga yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan peningkatan opini atas L/K tersebut, maka yang menjadi tuntutan saat ini adalah penyusunan L/K yang lebih cepat, efisien, sehingga pemeriksaannya pun menjadi lebih cepat dan lebih transparan.

E-audit atau pemeriksaan berbasis data elektronik bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta efisiensi pemeriksaan BPK. E-Audit merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e-BPK dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK-RI mempunyai kewenangan yang cukup luas terkait permintaan data kepada auditee. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang mencantumkan wewenang BPK-RI dalam memperoleh data dan informasi.

Konsep dari e-audit tersebut, saat ini sedang menjadi wacana oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diterapkan di semua lembaga negara dan institusi pemerintah

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 10 huruf a dan b:
 - a) Meminta dokumen yang wajib disampaikan pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
 - b) Mengakses data yang disimpan diberbagai Media, Aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 huruf b dan d
 - b). Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN/D, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah.
 - d) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Komitmen yang dihasilkan pada pertemuan antara Kepala Negara dengan para Ketua Lembaga Negara (pertama kali Pertemuan 21 Januari 2010).Telah dinyatakan oleh Presiden RI bahwa de-



ngan tersedianya sistem e-Audit maka sejak dini sudah dicek, ditelusuri, tracking apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggung jawaban keuangan.

- Kebijakan Badan periode 2009-2014 dan Rencana Strategi BPK 2011-2015, BPK mencanangkan pembangunan sebuah sistem yang akan mengubah paradigma terkait pemeriksaan dari suatu keharusan menjadi suatu kebutuhan. Hal ini telah digariskan secara jelas oleh Ketua BPK-RI dan telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2010 untuk menjadi sebuah konsep e-Audit yang link and match dengan entitas pemeriksaan BPK-RI yang kemudian disebut sebagai BPK Sinergi ini, peran BPK akan semakin nyata sebagai pendorong /sinergi tata kelola pemerintahan yang baik

Langkah-langkah

Sebagai langkah awal, BPK telah menyusun ROADMAP E-AUDIT, mulai tahap penerbitan MoU yang disertai penyusunan Juknis dan penetapan GRAND DESIGN e-Audit serta peningkatan keamanan komunikasi data pada tahun 2010 sampai dengan optimalisasi infrastruktur e-Audit tahun 2014. Pada implementasi tahun 2011, e-Audit antara lain difokuskan pada sosialisasi penerapan e-Audit, pengembangan infrastruktur e-Audit Tahap I, pemeriksaan TI BPK oleh pihak independen, dan penguatan SOFTWARE pendukung pelaksanaan e-Audit.

Implementasinya nanti, BPK akan melakukan beberapa langkah. Pertama, akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) yang terkoneksi langsung dengan data elektronik AUDITEE (E-AUDITEE). Kedua, hal ini tentu akan mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, dan ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee.

Konsep penerapan e-audit yang akan diterapkan oleh BPK, diperlukan beberapa prasyarat utama agar pelaksanaan dari e-audit dapat berjalan dengan baik. Prasyarat tersebut antara lain :

- Ketersediaan jaringan internet yang memadai. Jaringan internet merupakan syarat utama bagi pelaksanaan e-audit. Hal ini karena

pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan akses jaringan internet.

- SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang komputer. Pengetahuan SDM dibidang komputer mutlak dibutuhkan karena pelaksanaan audit dilakukan dengan berbasis komputer, baik SDM dari BPK sendiri maupun dari auditee.
- Software dalam pembuatan laporan keuangan. Karena pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan bantuan komputer maka input data yang dibutuhkan juga harus berasal dari komputer atau software dalam penyusunan laporan keuangan. Akan lebih baik lagi apabila software yang digunakan untuk semua entitas dalam pembuatan laporan keuangan adalah seragam. Hal ini tentu akan mempermudah dalam proses pengolahan data.
- Dukungan dari pihak-pihak terkait. Dukungan dari pihak terkait yaitu pemerintah pusat maupun daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan, hal ini karena tanpa dukungan tersebut pelaksanaan e-audit tidak akan berjalan. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan sarana, SDM serta dorongan atau motivasi kepada pelaksana penyusunan laporan keuangan.
- Bimbingan teknis atau sosialisasi mengenai pelaksanaan e-audit. Untuk memperlancar proses pelaksanaan e-audit BPK perlu untuk melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penerapan dari e-audit.

Manfaat

Dengan tersedianya data bagi BPK sebelum tim pemeriksa melakukan pengujian di lapangan, maka pemeriksa BPK dapat melakukan analisa lebih awal dan lebih komprehensif atas data pemeriksaan. Implementasi e-audit juga menjadi instrumen early warning system (sistem peringatan dini) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong akuntabilitas pengelolaan pada institusi pemerintah dan BUMD.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan e-audit antara lain:

1. Perluasan cakupan pemeriksaan.
2. Efisiensi pelaksanaan pekerjaan lapangan (waktu, biaya, dan SDM).
3. Tersedianya data terintegrasi yang akan mempermudah analisis keterkaitan data (link and match) antar entitas pemeriksaan.
4. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan semester, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Mengurangi KKN secara sistematis
6. Efisiensi dan efektivitas pengeluaran Negara

Penutup

Secara garis besar pelaksanaan e-audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BPK membuat MoU dengan auditee untuk membangun sistem informasi dimana BPK dapat melakukan akses data ke sistem informasi tersebut. MoU tersebut merupakan cara bagi BPK untuk dapat mengakses data dari auditee.
2. Auditee memberikan akses kepada BPK untuk dapat mengambil data Laporan Keuangan yang dibutuhkan melalui sistem informasi yang dikelola secara bersama dengan jaringan internet. Sistem ini dapat diakses oleh BPK secara online dan real time.
3. Untuk keamanan, harus dipastikan bahwa akses yang diberikan kepada BPK tersebut hanya digunakan oleh BPK, serta harus dipastikan juga bahwa akses ke dalam sistem informasi hanya dilakukan dalam rangka pemeriksaan.
4. BPK melakukan akses ke sistem informasi dari auditee untuk mengambil data file yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan.
5. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dengan TABK (Teknik Audit Berbantuan Komputer).

Melalui E-Audit diharapkan mendorong semua lembaga penyelenggara negara menyempurnakan sistem pelaporan keuangan internal yang setiap saat bisa diakses oleh auditor BPK serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel sekaligus terciptanya Good-Governance dapat terwujud. melalui pemanfaatan teknologi informasi. 🌐

INFO e-GOVERNMENT

Penulis: **Hendra Santoso**

Pelaksanaan e – Procurement di Lingkungan Ditjen SDPPI

Apa itu e-Procurement ?

Menurut Perpres 54 Tahun 2010 yang dimaksud dengan E- Procurement atau Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan tran-saksi elektronik sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan.

Di dalam Perpres 54 Tahun 2010 dikenal 2 macam e – procurement, yaitu :

- 1.E-Tendering yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- 2.E-Purchasing yaitu proses pengadaan barang / jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik.

Manfaat e- Procurement

Menurut survei yang dilakukan oleh Indonesia Procurement Watch (IPW) terhadap 792 penyedia barang dan jasa pengusaha rekanan pemerintah ini dilakukan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor yang juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2011 lalu, terungkap bahwa ternyata 89 persen penyedia barang dan jasa pemerintah melakukan suap untuk memenangkan tender. Selain itu, 92 persen penyedia barang dan jasa tersebut juga mengakui pernah melakukan penyuapan dalam mengikuti tender.

Penggunaan e-procurement pada sektor publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, penghematan biaya dan yang terpenting adalah memberikan transparansi sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi pada proses pengadaan

barang/jasa. E- procurement pada sektor publik telah berkembang dengan pesat di seluruh dunia sebagai bagian utama dari implementasi e-government untuk melayani masyarakat dan dunia usaha di era ekonomi digital.

Beberapa negara yang telah sukses mengimplementasikan e-procurement diantaranya adalah Korea Selatan dengan sistem KONEPS yang melakukan transaksi hingga US\$ 44 Milyar dan dapat memberikan penghematan pertahun sebesar US\$ 4,5 Milyar. KONEPS saat ini merupakan sistem e-procurement no.1 di dunia.

Porsi pengadaan barang / jasa dari total APBN saat ini sekitar 35 – 40 persen atau mencapai Rp. 450 Trilyun. Menurut data yang diperoleh dari LKPP saat ini baru ada kurang dari 10 persen saja atau sekitar Rp 41 triliun yang pengadaannya menggunakan sistem e-procurement dengan penghematan mencapai Rp 2,8 triliun atau 12 persen. Bayangkan saja apabila seluruh pengadaan barang / jasa dilakukan dengan sistem e-procurement maka penghematan dapat mencapai Rp 40 Trilyun, cukup untuk membangun 10 jembatan Suramadu.

e-Procurement di Indonesia

E-procurement di Indonesia sudah dimulai sejak terbitnya Kepres 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak itu beberapa instansi Pemerintah mulai memban-



gun Sistem Elektronik Pengadaan (SEP) baik untuk dirinya sendiri maupun untuk digunakan oleh instansi lain. Pemerintah Kota Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum mulai menggunakan SEP sejak tahun 2005, sedangkan Departemen Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2004 mulai meluncurkan SEP. Sejak dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Keppres No. 106 tahun 2007 maka seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi SEP.

Saat ini paling tidak ada 4 sistem e-procurement yang penulis ketahui digunakan oleh instansi pemerintah dan masih digunakan saat ini, yaitu :

1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
2. Sistem Elektronik Pengadaan Pemerintah (SEPP) yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo.
3. Sistem Pengadaan Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan

Umum.

4. Sistem Elektronik Pengadaan Kota Surabaya (SePS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 131 ayat (1) bahwa “ K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket – paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 “.

Bagaimana dengan kita ?


Kemkominfo sebagai Kementerian yang membidangi TIK harus dapat menjadi contoh dalam penggunaan sistem elektronik dalam membantu pelaksanaan kegiatan termasuk Pengadaan Barang/Jasa.

Penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik

Pengadaan Pemerintah (SePP) yang diselenggarakan oleh Ditjen Aplikasi Telematika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik didasarkan atas Peraturan Menkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/06/2008 tentang Penerapan SePP di lingkungan Kemkominfo serta SE Sekjen Depkominfo No. 9/SES/SJ/KOMINFO/06/2008.

Semenjak tahun 2008 Ditjen SDPPI (Ditjen Postel) telah menggunakan SePP dimulai dari 8 paket pengadaan dari 2 unit/satuan kerja, Tahun 2009 sebanyak 82 paket dari 9 unit/satuan kerja, tahun 2010 sebanyak 160 paket pengadaan dari 19 unit /satuan kerja dan tahun 2011 sebanyak 32 unit/satuan kerja (78 %) dari jumlah total 41 unit/satuan kerja di lingkungan Ditjen SDPPI yang sudah menggunakan aplikasi SePP dan total 128 paket telah dilelangkan menggunakan SePP.

Tahun 2012 diharapkan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen SDPPI mendukung tekad Menteri Kominfo untuk menjadikan Kominfo menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang mana pengadaan barang/ jasa secara elektronik merupakan salah satu cara menghindari kemungkinan terjadinya korupsi. ☺



Sumber :

1. Perpres 54 Tahun 2010
2. <http://pse.blogdetik.com>
3. Majalah Kredibel, Edisi 1 Okt s.d. Des 2011, <http://www.lkpp.go.id>
4. www.wikipedia.org

INFO e-GOVERNMENT

Penulis: Brian D. Pratama

e-Sertifikasi Perangkat Pos Dan Informatika

Perkembangan teknologi bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika terus menerus mengalami peningkatan baik dalam teknologi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan non-radio maupun dalam bidang teknologi informasi (IT), hal ini terlihat dengan adanya pening-

katan akan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi.

Saat ini sedang dikembangkan layanan produk sistem informasi perizinan sertifikasi secara digital sehingga kedepannya dapat mengatasi permasalahan terkait proses bisnis dalam proses pengurusan

Saat ini sedang dikembangkan layanan produk sistem informasi perizinan sertifikasi secara digital sehingga kedepannya dapat mengatasi permasalahan terkait proses bisnis dalam proses pengurusan perizinan sertifikasi sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan transparan.

perizinan sertifikasi sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan transparan.

Manfaat Bagi Pemerintah

Terwujudnya pelayanan perizinan secara digital dan transparansi atas informasi persyaratan perizinan (yang terdistribusi), Terwujudnya suatu arsip perizinan digi-

tal, yang dapat mempermudah proses perizinan selanjutnya.

Terwujudnya konsep subsidiary, dimana kantor pelayanan satu pintu dapat tersebar di berbagai kantor cabang (bila ada).

Terwujudnya Laporan Eksekutif pemerintah untuk memantau kinerja pelayanan perizinan, dan monitoring.

Mendukung terwujudnya *good government* dan *good governance*.

Dalam jangka panjang akan mendukung peningkatan investasi, peningkatan pajak dan retribusi.

Manfaat Bagi Masyarakat

Mekanisme yang jelas, tepat, efektif dan efisien serta lebih murah dalam proses pengurusan perizinan dan birokrasi

Tersedianya sarana interaksi bagi masyarakat, pebisnis/pemohon untuk meman-

tau atau memonitor status pengajuan perizinannya.

Tersedianya sarana pengelolaan keluhan dan aspirasi secara sistematis, interaktif dan nyaman bagi masyarakat, pebisnis/pemohon.

e-Sertifikasi Ditjen SDPPI

Layanan berbasis IT dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Ditjen SDPPI lewat e-sertifikasi, yakni menjalankan proses sertifikasi dengan menggunakan layanan web, pemohon dengan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai instansi penerbit sertifikat dengan lembaga uji seperti Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau RDC PT. TELKOM di Bandung.

Selanjutnya upload data sertifikat yang telah disetujui ke portal Indonesia

National Single Window (INSW) yang dikelola Kementerian Keuangan/ Ditjen Bea dan Cukai. Dengan e-licensing ini manfaatnya bagi pemohon adalah mengurangi kunjungan langsung ke loket, karena permohonan dapat dikirim sendiri dari kantor masing-masing melalui web dimana saja, mempermudah dan mempercepat penerimaan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2), pemohon juga dapat mudah memonitor status permohonannya.

Sementara bagi lembaga pengujian manfaatnya, seperti dikutip dari situs resmi SDPPI (www.postel.go.id), adalah menghindari biaya pengiriman Laporan Hasil Uji (LHU), memudahkan monitoring status pengujian (web.postel.go.id:81), dan mengurangi biaya percetakan. 🌐



Penulis: Rr. Dyah Kunti Pratiwi

Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) Bidang Pelayanan Perizinan

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam sepuluh tahun ke depan, di mana teknologi banyak bergeser dari server ke data center dan kemudian ke Cloud Computing dan terjadi perubahan fokus dari hardware ke content, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai Instansi yang mengelola sumber daya spektrum frekuensi perlu terus menerus melakukan pemutakhiran sistem guna mengantisipasi layanan-layanan perizinan spektrum yang baru.

Masa depan akan menyajikan teknologi yang makin bisa membantu manusia untuk bekerja dan membuat lingkungan kerja lebih nyaman melalui otomatisasi, layanan mandiri, dan perangkat telekomunikasi yang menjadi pintu gerbang ke dunia jejaring sosial dan meningkatkan efisiensi kerja melalui pertukaran informasi secara instan. Untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang baik di Indonesia, maka Ditjen SDPPI berkomitmen untuk menyajikan layanan perizinan sumber daya, perangkat pos, dan informatika dengan lebih baik melalui e-Licensing.

Ditjen SDPPI berkomitmen untuk menjadi pelopor layanan yang ramah, mandiri, dan cepat melalui eLicensing dan eProcess.

- eLicensing adalah layanan perizinan terintegrasi berbasis Internet yang memungkinkan pemohon spektrum frekuensi dapat mengajukan permohonan izin spektrum frekuensi radio tanpa perlu bertemu dengan petugas.
- eProcess adalah layanan internal yang menjamin proses internal SDPPI dapat dilihat secara transparan dan dapat dijalankan secara terotomatisasi.

Latar Belakang

Sehubungan dengan reorganisasi dari Kemkominfo, terjadi perubahan struktur organisasi dari Ditjen Postel menjadi Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI, beserta satuan kerja lain-



nya dengan masing-masing tupoksi sebagai berikut:

- Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya.
- Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya
- Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan eva-

luasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

- Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.
- Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi.
- Unit Pelaksana Teknis – UPT mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Prioritas Strategis Teknologi Informasi

Berdasarkan arahan strategis dari Direktorat Jenderal SDPPI bidang pelayanan perizinan, 4 prioritas Teknologi Informasi telah disusun untuk menjadi pegangan dalam menyusun program kerja strategis di bidang

pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi. Masing-masing prioritas memiliki tujuan strategis dan timeline yang akan mendukung pencapaian strategi tersebut. Prioritas strategisnya adalah sebagai berikut:

Prioritas I: Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI

Meningkatkan pelayanan ke arah pemegang hak penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia dengan mengefektifkan proses bisnis dan sistem informasi menuju total eLicensing dan eProcess.

Tujuan Prioritas Strategis ini adalah Merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI secara lengkap dan terintegrasi serta melakukan updating terus menerus terhadap kebutuhan perubahan regulasi untuk menunjang pertumbuhan layanan Telekomunikasi baru di Indonesia.

Prioritas II: Infrastruktur

Menyediakan infrastruktur teknologi informasi bagi Direktorat Jenderal SDPPI yang mampu mendukung ketersediaan layanan IT, layanan eLicensing, dan layanan lain yang dapat menunjang peningkatan kinerja SDPPI.

- Tujuan Prioritas Strategis ini adalah:
- Menjaga Service Level layanan Internet untuk pengguna SDPPI.
 - Menjaga Service Level layanan ELicensing untuk pengguna Spektrum Frekuensi Radio.
 - Menyediakan Infrastructure as a Service bagi Direktorat Jenderal SDPPI.
 - Menyediakan Infrastruktur Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal
 - Meningkatkan keamanan IT.

Prioritas III: Capacity Development

Menyediakan proses pengembangan kapasitas personal dan organisasi dalam rangka menunjang proses bisnis perizinan Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia.

- Tujuan prioritas strategis ini adalah:
- Menyediakan kerangka dan acuan kerja bagi pengembangan personal yang dapat menunjang proses bisnis perizinan Spektrum Frekuensi Radio
 - Menyelenggarakan dukungan pelatihan dan asistensi bagi pengguna Sistem baik secara online maupun secara offline.
 - Menyusun dan membuat dokumentasi yang baik yang mampu membantu peng-

guna sistem di dalam menjalankan bisnis proses perizinan Spektrum Frekuensi Radio.

- Mempersiapkan SDM dalam rangka migrasi Sistem IT ke sistem E-Licensing dan E-Process

Prioritas IV: IT Governance

Secara proaktif melakukan penilaian dan implementasi berbagai metodologi untuk perbaikan berkelanjutan menuju total e-Licensing dan e-Process.

- Tujuan dari prioritas ini adalah:
- Mengelola investasi IT agar transparan dan akuntabel
 - Meningkatkan komunikasi antara pengguna dan stakeholder IT lainnya
 - Mengelola IT Inventory secara lengkap
 - Melaksanakan review teknologi informasi untuk kebutuhan pengembangan ke depan
 - Melaksanakan koordinasi atas semua proyek IT di Direktorat Jenderal
 - Mengukur dan melaporkan tingkat kesuksesan implementasi IT baik di Proyek maupun di Operasional

Strategic Time Lines

Di bawah ini disajikan roadmap IT Master Plan SDPPI dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan dilengkapi berbagai *strategic initiative*-nya.

Strategic Initiative 2011

Pada tahun 2011, telah dilakukan beberapa strategic initiative untuk mendukung strategi IT 2012-2017, antara lain:

- Pemilihan lokasi Data Center dan Pembuatan Desain Data Center lokasi UPT Jakarta/ pustikinfo

- Pembuatan Desain Disaster Recovery Center lokasi UPT Bandung
- Pembuatan Modul Administrasi dan Keuangan sebagai pendukung aplikasi SIMS
- Implementasi ELicensing Tahap I untuk Big User dan Non Big User
- Penetapan Sistem Informasi Management Spektrum Tahap II yang akan digunakan sebagai basis bagi Total ELicensing berbasis proses yang sesuai dengan perkembangan rekomendasi ITU
- Penyusunan System Requirement Specification sebagai bagian dari Grand Design SIMS
- Penyusunan Strategi Migrasi dan data cleaning dari SIMF ke SIMS

Hasil-hasil strategic initiative tersebut selanjutnya disusun menjadi:

- Infrastructure Master Plan
- Application Master Plan
- Human Resource Development Plan
- Change Management Plan

Penutup

IT Master Plan ini adalah merupakan mimpi besar Ditjen SDPPI untuk menjadi garda terdepan dalam hal penyelenggaraan layanan publik yang online, transparan, cepat, dan terpercaya. Untuk mewujudkan ini memang tidak mudah, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dengan tekad segenap karyawan Ditjen SDPPI, Insha Allah, IT Master Plan Ditjen SDPPI 2012-2017 ini bisa diwujudkan pada saatnya. 🌟

SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SIMS TAHAP I		IMPLEMENTASI SIMS TAHAP II			e - Process	
ELicensing Tahap I Modul Administrasi dan Keuanan • Kajian Penetapan Lokasi DC dan DRC • Desain DC dan DRC	ELicensing Tahap II Penerimaan, maritim dan broadcast Data Cleaning Tahap I • Pembangunan DC dan DRC • Pemindahan lokasi DRC ke Temporary DRC • Desain BCP & IaaS	ELicensing Tahap III Automation Process & Simulation System • Migrasi DC ke UPT Jakarta • Pemindahan lokasi DRC ke UPT Bandung	Total ELicensing (dengan Pendampingan) • Implementasi Infrastructure as A Service Maintenance DC & DRC			
IT Governance: Penyusunan SOP, Claim Management dan Release Management	IT Governance Tahap I Maturity Level 2.5 Implementasi IT Service Management: Help Desk	IT Governance Tahap II Maturity Level 3 Implementasi IT Service Management: Incident Management	IT Governance Tahap III Maturity Level 3.5 Implementasi IT Service Management: Problem Management	IT Governance Tahap IV Maturity Level 4 Implementasi Total IT Service Management		
Capacity Building: - Verifikasi Siteke LS Telecom (Vendor) dan Ofcom (Pengguna)	Capacity Building: - Cloud Service Management I - IT for Spectrum Management	Capacity Building: - Data Center Operation - Business Continuity Operation - IT Service Management II	Capacity Building: - Data Center Operation - Business Continuity Operation - IT Service Management III	Capacity Building: - Data Center Operation - Business Continuity Operation - IT Service Management IV - Spectrum Management		

INFO KEPEGAWAIAN

Penulis: **Suparyono**

Penggunaan Absensi Elektronik Sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin Pegawai

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan kantor pemerintahan agar pegawai senantiasa meningkatkan disiplinnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari terutama di waktu jam kerja yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah bahwa jam kerja PNS diatur sebagai berikut:

- a. Hari Senin sd Kamis : masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00
Istirahat : pukul 12.00 sd 13.00
- b. Hari Jum'at : masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.30
Istirahat : pukul 11.30 sd 13.00.

Akan tetapi, kenyataannya masih banyak pegawai yang kurang disiplin, sering terlambat datang dan pulang cepat namun pada daftar hadir yang bersangkutan tetap dinyatakan hadir karena absensinya dapat diisi kemudian atau diwakilkan oleh temannya (orang lain). Sehingga hal tersebut pun dapat menimbulkan ketidakadilan dalam menilai kedisiplinan dan kinerja pegawai.

Absensi Elektronik

Dalam era teknologi saat ini banyak pihak telah mengatasi masalah kehadiran pegawai dengan mesin elektronik pencatat kehadiran melalui sidik jari (finger print) atau yang lebih dikenal dengan absensi elektronik.

Mesin absensi elektronik ini dirancang agar dapat mencatat kehadiran pegawai secara real time (waktu yang sesungguhnya), artinya jika seorang pegawai datang dan pulang melakukan absensi secara elektronik maka data waktu yang tercatat adalah waktu dimana yang bersangkutan melakukan input kehadirannya, sehingga tercatat secara yang sesungguhnya. Dan seorang pegawai tidak akan bisa melakukan absensi dengan cara diwakilkan atau mewakilkan kepada orang lain karena menggunakan sidik jari atau telapak tangan orang yang bersangkutan.

Dengan menerapkan absensi elektronik, maka para pimpinan pun dapat melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai, karena mesin absensi secara elektronik dapat dirancang secara otomatis dapat melihat kehadiran semua pegawai secara rinci yang dihubungkan melalui komputerisasi dengan jaringan teknologi informasi baik melalui internet maupun intranet.

Absensi Elektronik Ditjen SDPPI

Sejak diberlakukannya absensi elektronik di lingkungan Ditjen

SDPPI sebagaimana Peraturan Dirjen SDPPI No.81/DIRJEN/2011, maka telah banyak perubahan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh mesin absensi elektronik tersebut antara lain :

1. Pengawasan melekat

Dalam penggunaan absensi elektronik di lingkungan Ditjen SDPPI telah ditetapkan pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan absensi elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Viewer adalah Sekditjen SDPPI, yang menerima Laporan Kehadiran Pegawai Hasil Rekonsiliasi (LKPHR) dari Administrator,
- b. Administrator adalah Kepala Bagian Umum dan Organisasi Bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - melakukan penyediaan system absensi elektronik,
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem absensi elektronik,
 - melakukan sinkronisasi waktu terhadap mesin absensi yang ada,
 - menyediakan back up data absensi elektronik,
 - menyampaikan LKPHR kepada Viewer.
- c. Validator
 - Setditjen SDPPI adalah Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi
 - Direktorat terkait, adalah Kasubbag Tata Usaha, Direktorat terkait,
 - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BB-PPT) adalah Kabag TU
 - UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah Ka. UPT masing-masing.
 Validator bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - melakukan registrasi pegawai kedalam mesin absensi,
 - melakukan pengarsipan bukti ketidakhadiran pegawai,
 - melakukan verifikasi LKPHR,
 - menyusun konsep LKPHR
 - menyampaikan LKPHR kepada administrator.
- d. Operator, adalah :
 - Pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing Direktorat/Bagian di lingkungan Ditjen SDPPI,
 - Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan pada BBPPT,
 - Kasubbag Tata Usaha pada Balai Monitor,
 - Pegawai yang ditunjuk pada Loka Monitor dan Pos Monitor.
 Operator bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- mengumpulkan dan mengarsipkan bukti ketidakhadiran pegawai,
- mencetak Laporan Kehadiran Pegawai (LKP) sesuai satuan kerja masing-masing,
- melakukan rekonsiliasi LKP
- menyerahkan hasil rekonsiliasi LKP kepada validator selambat-lambatnya tanggal 3 setiap bulannya,
- menyerahkan fotocopy bukti ketidakhadiran pegawai dalam hal diminta.

2. Tingkat Kehadiran

Dalam kurun waktu bulan Juni 2011 s/d Januari 2012 dapat dikatakan tingkat kehadiran tepat waktu pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI dengan menggunakan absensi elektronik cukup tinggi jika dibandingkan dengan terlambat hadir dan tanpa keterangan , atau alasan lain di luar perjalanan dinas. Adapun prosentase yang dapat dicatat oleh Subbag Kepegawaian dan Organisasi dari tingkat kehadiran pegawai Ditjen SDPPI adalah sebagai berikut :

Hadir Tepat Waktu	Terlambat/ Cepat Pulang	Perjalanan Dinas	Tanpa Keterangan	Lain-Lain (Cuti, Ijin, Sakit, Dinas Luar)
53.22 %	7.96 %	32.8%	2.73%	3.29 %

3. Penghargaan dan Hukuman Disiplin

a. Penghargaan (kompensasi)

Sistem absensi elektronik di lingkungan SDPPI juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran Biaya Operasional Penyampaian Target PNBP.

b. Hukuman Disiplin

Secara akumulasi, mesin absensi elektronik dapat menghitung berapa jam seorang pegawai dalam satu tahun tidak hadir sesuai ketentuan yang berlaku yang selanjutnya akan dibagi jumlah jam kerja dalam 1 hari (yang dikonversi dalam 7, 5 jam). Sehingga jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. maka seorang PNS yang mangkir tanpa alasan yang sah akan dikenakan hukuman disiplin berupa :

Tidak Masuk Tanpa Alasan Sah	Jenis/Bentuk Hukuman Disiplin PP.53/2010
5 hari	Teguran Lisan
6 – 10 hari	Teguran Tertulis
11 – 15 hari	Pernyataan Tidak Puas secara tertulis
16 – 20 hari	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 th
21 – 25 hari	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
26 – 30 hari	Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 th
31 – 35 hari	Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun
36 – 40 hari	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah
41 – 45 hari	Pembebasan jabatan
46 hari / lebih	Pemberhentian bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Oleh karena itu dengan diberlakukannya absensi elektronik di lingkungan Ditjen SDPPI maka seorang pegawai atau pejabat Ditjen SDPPI perlu mempertimbangkan dengan baik jika melakukan pelanggaran tidak mentaati ketentuan jam kerja berupa telat masuk, pulang cepat ataupun tidak masuk tanpa keterangan. Karena bagi PNS Ditjen SDPPI yang tidak mentaati ketentuan jam kerja bukan hanya berakibat berkurangnya penerimaan kompensasi tapi juga akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Kendala dan Tantangan

Bagaimanapun sistem telah diterapkan dengan baik akan selalu ditemukan permasalahan dan kendala yang akan dihadapi, begitu pula dengan absensi elektronik, masih ada beberapa kendala dan tantangan yang harus mendapat perhatian kita bersama yaitu :

1. Adanya pegawai yang lupa dan enggan melakukan absensi secara elektronik, sehingga walaupun yang bersangkutan hadir dan bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan akan tetapi tidak akan tercatat sebagai pegawai yang hadir dalam catatan mesin absensi. Dan status absensinya akan tercatat belum ada keterangan (BAK), pada akhir validasinya akan tercatat tidak masuk kerja (M).
2. Mengingat absensi elektronik menggunakan jaringan internet, maka apabila jaringan sedang bermasalah (tidak mau koneksi dsb) maka kita tidak dapat mengetahui secara online jam kehadiran seorang pegawai.
3. Adanya kerusakan pada input ataupun output mesin absensi elektronik sehingga data yang tercatat dan terkirim tidak sesuai dengan waktu yang sesungguhnya.
4. Adanya telapak tangan dan sidik jari pegawai yang tidak bisa terbaca dan direkam oleh mesin absensi pada waktu-waktu tertentu.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam penggunaan absensi elektronik, maka tantangannya adalah bagaimana mengatasi permasalahan tersebut tentunya adalah sebagai berikut :

1. Perlu ada yang mengingatkan secara terus menerus agar para pegawai tidak lupa absen dengan sidik jari / finger print di masing-masing satuan kerja,
2. Diperlukan pemeliharaan ataupun maintenance peralatan absensi ataupun jaringannya secara periodik dan berkelanjutan.
3. Untuk menghindari tidak adanya pencatatan kehadiran maka setiap satuan kerja dianjurkan untuk menggunakan absensi manual sebagai back up, jika sewaktu-waktu mesin absensi mengalami kerusakan maka absensi manual dapat digunakan.

Saran dan Himbauan

Dengan diberlakukannya absensi elektronik di lingkungan Ditjen SDPPI, maka marilah kita dukung pelaksanaannya demi turut menciptakan PNS sebagai aparatur Negara yang tertib dan memiliki disiplin tinggi, dengan menjaga dan memelihara mesin absensi elektronik sebagai aset Negara, yang perlu di rawat dan dipelihara dengan baik. **Semoga PNS kita tetap sukses dan sejahtera!**

INFO KEPEGAWAIAN

Penulis: Reza A. Boer

Cuti Pegawai Negeri Sipil

Cuti Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnya adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani.

Cuti yang diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1976 terdiri dari :

1. Cuti Tahunan

- Cuti tahunan diberikan sebanyak 12 hari kerja
- Cuti tahunan boleh diambil apabila jangka waktunya lebih dari 3 hari kerja
- Pengajuan cuti tahunan dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

2. Cuti Besar

- Cuti besar berhak diambil oleh PNS

yang telah bekerja minimal 6 tahun secara terus menerus

- Apabila telah mengambil cuti besar, maka tidak berhak lagi mengambil cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan

3. Cuti Sakit

- PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak mendapatkan cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa harus melaporkan kepada atasannya

-PNS yang sakit selama 3 sampai dengan 14 hari harus mengajukan cuti sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter

- PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan cuti secara tertulis dan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan

4. Cuti Bersalin

- PNS wanita berhak mendapatkan cuti bersalin untuk anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk anak keempat dan seterusnya PNS wanita diberikan cuti diluar tanggungan negara
- Lama cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan

5. Cuti karena alasan penting

-Menurut peraturan pemerintah yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

- ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota

keluarganya yang meninggal dunia itu melangsungkan perkawinan yang pertama alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden

- Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, harus mengajukan kepada pejabat berwenang secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

6. Cuti di luar tanggungan negara


-Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus

- Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun dan bisa di perpanjang 1 tahun apabila ada alasan penting untuk diperpanjang

-Selama menjalani cuti di luar tanggungan negara PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara

- Apabila PNS tidak melaporkan kembali sehabis menjalani waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

Cuti di atas kecuali cuti di luar tanggungan negara merupakan hak Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak .

Cuti di luar tanggungan negara bukan hak Pegawai Negeri Sipil dan hanya dapat diberikan kepada pegawai yang mempunyai kepentingan sangat mendesak, contoh: Pegawai Negeri Sipil wanita mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti suaminya yang ditugaskan di luar negeri. 



DAFTAR NAMA PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG MEMASUKI MASA PENSIUN PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2012

NO	NAMA PEGAWAI/ NIP	N I P	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	SATUAN KERJA	TEMPAT/ TGL LAHIR	KETERANGAN
1	MARSONO	195601011982031006	II/c 01-04-2003	Staf Keuangan dan Kepegawaian pada BBPPT	Ngawi 01-01-56	Pensiun 1 Februari
2	ISDARYANTI	19561061980012001	III/b 01-07-2001	Staf Subag TU dan Rumah Tangga pada Balmon Kls II Yogyakarta	Yogyakarta 06-01-1956	Pensiun 1 Februari
3	HAMLET DAULAY	195602171981061001	II/c 01-10-2010	Staf Subag Pengolahan data pd Setditjen	Jakarta 17-02-56	Pensiun 1 Maret
4	ISMUHADI	195603051989031006	III/b 01-04-2008	Tenaga Fungsional pada Balmon Kelas II Bandung	Jakarta 05-03-56	Pensiun 1 April
5	M. BADRI	195603191981031002	II/c 01-04-2001	Staf Subag Perlengkapan & Rumah Tangga pada Setditjen/1981	Jakarta 19-03-56	Pensiun 1 April
6	SUGITO	195603231981031004	III/b 01-10-2008	Staf Seksi Pemeliharaan SIM Spektrum pada Direktorat Pengendalian SDPPI	Yogyakarta 23-3-56	Pensiun 1 April
7	MARTOJO	195603291982031003	II/d 01-04-2008	Staf Subag Perlengkapan & Rumah Tangga pada setditjen /1982	Sruweng 29-03-55	Pensiun 1 April
8	WAGIYO, SE, MM	195604101981031002	IV/a 01-04-2010	Kasubag Tata Usaha pada Dit. Penataan Sumber Daya	Gunung Kidul 10-04-56	Pensiun 1 Mei
9	RIFYAN SOFYAN, BSc	195604211980041001	III/c 01-04-2002	Staf seksi Mon. Standar Perangkat Pos dan Informatika pada Dit. Pengendalian SDPPI	Jakarta 19-04-56	Pensiun 1 Mei
10	BAMBANG SUKENDRO, S. Sos, MM	195604221984031001	III/d 01-04-2009	Kasi Operasi Pemeliharaan dan Parbaikan pada Balmon Kelas II Banten	Juana 22-04-56	Pensiun 1 Mei
11	BUSRAN, S H .	195605191986031001	III/d 01-10-1996	Kasubag Tata Usaha pada Ditstandarisasi SDPPI	Padang 19-05-56	Pensiun 1 Juni
12	ERLINA	195605241980032005	III/b 01-04-2001	Koordinator TU & RT pada Loka Jambi	Palembang 24-05-56	Pensiun 1 Juni

Age is only a number, a cipher for the records.
A man can't retire his experience. He must use it.
Bernard Baruch

INFO KEPEGAWAIAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA NOMOR : 168/DIRJEN/2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas, disiplin pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan standar perilaku aparatur Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan Kode Etik Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);

2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);

3. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3094);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4014);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Nomor : 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/Per/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA .

Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja, diperbantukan atau dipekerjakan dari dan atau ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika didalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Tim penanganan kasus-kasus adalah tim yang membantu menangani kasus-kasus kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
4. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berisi ikrar, janji untuk mencegah dan tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Bab II Pasal 2 Tujuan Kode Etik

1. Kode Etik Pegawai bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika serta menjaga adanya pertentangan kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas.

2. Sebagai upaya untuk memenuhi indikator utama Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang dijadikan alat ukur penilaian kemajuan dalam mengembangkan budaya anti korupsi dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Bab III Pasal 3 Kode Etik Pegawai

Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika wajib menandatangani dan mentaati pakta integritas sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

Pasal 4

Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika wajib melaksanakan nilai dasar yaitu ;

- 1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Semangat nasionalisme;
- 4) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- 5) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- 7) Profesionalisme, netralitas, dan menjunjung azas moralitas, bertanggung jawab, jujur dan adil;
- 8) Menjunjung nilai-nilai korps Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 5

- a. Setiap pegawai mempunyai kewajiban untuk :
 - 1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
 - 2) Bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel;
 - 3) Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki di



INFO KEPEGAWAIAN

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

- 4) Memberikan pelayanan kepada sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
- 5) Mentaati perintah kedinasan;
- 6) Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 7) Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
- 8) Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata dengan cara sopan.

b. Setiap pegawai dilarang :

- 1) Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- 2) Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- 3) Menyalahgunakan fasilitas kantor, kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
- 4) Menerima dan atau memberikan segala sesuatu pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari sesama pegawai atau pihak lain yang menyebabkan pegawai patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekejaannya;
- 5) Mengeluarkan ucapan, isyarat atau kegiatan lain yang patut diduga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau yang dapat berakibat adanya gratifikasi;
- 6) Menyalahgunakan data dan atau informasi milik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk pihak lain atau untuk kepentingan pribadi;
- 7) Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 8) Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 6

Panduan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagaimana terlampir pada lampiran II.

Bab IV Pelanggaran Kode Etik

Pasal 7

Segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, merupakan pelanggaran Kode Etik.

Bab V Penegakkan Kode Etik

Pasal 8

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi;
- 2) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Penanganan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim Penanganan kasus-kasus kepegawaian;

Bab VI Ketentuan Penutup

Pasal 9

1. Bagian Umum dan Organisasi wajib mensosialisasikan Kode Etik kepada seluruh pegawai;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 19 Juli 2011

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika
3. Yth. Inspektorat Jenderal Komunikasi dan Informatika
4. Yth. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika
5. Yth. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
6. Yth. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
7. Yth. Badan Litbang Sumber Daya Manusia

Lampiran I : PERATURAN DIRJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Nomor : 168/DIRJEN/2011

Tanggal : 19 Juli 2011

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran akan :

1. Menjaga integritas moral dalam melaksanakan tugas saya sebagai pejabat/pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Menjalankan tugas-tugas yang menjadi amanah dengan loyalitas yang tinggi dan tugas-tugas sesuai arahan dari pimpinan secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab sampai dengan selesai;
3. Berani mengambil tanggung jawab jika dalam pelaksanaan tugas terjadi kelalaian yang menyebabkan rendahnya kinerja pada satuan kerja di bawah saya atau terjadi kelalaian sehingga menciderai integritas moral saya;
4. Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kecuali mendapatkan izin dari pimpinan;
5. Siap untuk mengundurkan diri jika terjadi hal-hal yang mengoreng integritas moral, profesionalitas dan loyalitas saya.

Jakarta,

Tertanda

.....

* coret yang tidak perlu

Lampiran II : PERATURAN DIRJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Nomor : 168/DIRJEN/2011

Tanggal : 19 Juli 2011

Panduan Pelaksanaan Kode Etik

Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika didalam melaksanakan tugas kedinasan. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dituangkan kedalam Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai wujud nyata pembinaan pegawai dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik dan bebas dari KKN agar visi dan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat diwujudkan nyatakan.

Pada intinya Kode Etik pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berisi nilai dasar larangan dan kewajiban yang tertuang didalam peraturan yang ringkas dan singkat. Untuk itu diperlukan panduan untuk mengurangi adanya perbedaan dalam penafsirannya. Oleh karena itu pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika harus memahami semangat kejiwaan yang mendasari tersusunnya Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam bentuk butir-butir Kode Etik.

Sukses tidaknya pelaksanaan Kode Etik tidaklah tergantung kepada satuan kerja tertentu namun ditentukan oleh seluruh elemen pegawai antara lain adanya pengawasan melekat, keteladanan dan tanggung jawab.

Seluruh elemen pegawai diharapkan saling mengingatkan, manakala ada penyimpangan untuk terciptanya kepatuhan terhadap pelaksanaan Kode Etik pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dari lingkungan terkecil hingga lingkungan yang lebih luas.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Arti taqwa adalah percaya kepada Allah Yang Maha Esa, menjalankan syari'at dan segala perintahNYA dan menjauhi segala laranganNya. Taqwa adalah buah kesadaran, keyakinan yang sudah ada dalam diri manusia, berisikan kepatuhan atas dasar kesadaran bukan paksaan. Bagi Pegawai, taqwa kepada Allah adalah menjalankan segala perintah Allah berarti taat dan patuh terhadap hukum Allah serta meninggalkan keraguan di dalam hati, dengan cara pembawaan diri untuk beramal soleh seperti rendah hati, mampu melihat kekurangan diri sendiri, toleran, tidak malas, disiplin, menghormati identitas diri sendiri, bisa membawa diri secara beradab sesuai dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang pegawai yang bertaqwa berarti melaksanakan syari'at agama atau kepercayaannya, juga menjauhi segala larangan yang di tetapkan Allah dan peraturan perundangan. Ia takut akan murka, takut akan azab Allah. Oleh karena itu, ia menjauhi dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti memfitnah, mengecam, korupsi, bohong dan maksiat lainnya. Bila seorang pegawai tidak menjaga dirinya dari perbuatan dimaksud, maka dia bukanlah pegawai yang bertaqwa.

Pegawai yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, niscaya dia akan melaksanakan kewajiban selaku pegawai dan yakin Allah memberi jalan keluar baginya serta memperoleh rizki yang penuh berkah dari arah yang tidak disangka-sangka.

2. Kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah sebagai salah satu unsur aparatur negara, abdi negara dan pelayan masyarakat yang



INFO KEPEGAWAIAN

dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu sebagai pegawai baginya dibebankan kewajiban yang tentu harus dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Sejalan dengan itu pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan pelayan masyarakat wajib taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 45, Negara dan Pemerintah. Kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Kepegawaian mengatur tentang kewajiban pegawai mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika karena dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur dan bermoral tinggi.

Untuk itu sebagai bagian dari aparatur negara, pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas harus memberi pelayanan yang dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45

3. Semangat Nasionalisme.

Nasionalisme adalah suatu paham atau gerakan dalam mewujudkan konsep identitas bersama dalam mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan Negara.

Semangat Nasionalisme merujuk kepada kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wujud nyata dalam pelaksanaan tugas

kedinasan oleh pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika harus berbasis kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan mempererat persatuan serta menjalin silaturahmi yang kuat antar para pegawai yang memiliki beragam latar belakang. Sebagai suatu ikatan batin yang melekat dalam diri setiap pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kedinasan yaitu rela berkorban demi membela Nusa dan Bangsa.

4. Mengutamakan Kepentingan Negara di atas Kepentingan Pribadi atau Golongan.

Kepentingan negara adalah bagian dari cita-cita bangsa untuk membangun, memelihara, menciptakan masyarakat adil makmur serta memajukan bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kepentingan pribadi adalah kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan kepentingan golongan adalah kepentingan kelompok, suku, agama, ras. Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan tugas harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

5. Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Pokok Kepegawaian mengatur tentang kewajiban pegawai mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika wajib memberikan contoh dalam bersikap, bertindak, melakukan perbuatan yang boleh ataupun dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat luas.

Sejalan dengan itu pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika wajib memberikan contoh dalam ketaatan dan pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.

Dasar dari adanya peraturan perundang-undangan untuk ditaati adalah dalam rangka :

- Ketertiban dan keteraturan.
- Menyelesaikan adanya sengketa.
- Memelihara dan mempertahankan tata tertib tanpa adanya kekerasan.
- Memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum.

6. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak kelahirannya, Penghormatan terhadap HAM adalah kewa-

jiban agar setiap Warga Negara Indonesia hidup layak sesuai dengan kemanusiaannya. Cakupan HAM sesuai dengan deklarasi HAM Tahun 1948 antara lain yaitu :

- Pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi.
- Perlindungan yang sama tanpa diskriminasi.
- Perlindungan terhadap hak milik harta.
- Hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- Hak turut serta dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Hak ekonomi dan budaya.
- Hak pekerjaan, pengupahan yang adil dan jaminan kehidupan. kesejahteraan dan pelayanan sosial.
- Dalam menjalankan hak, setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam rangka menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak dan kebebasan orang lain.
- Dan lain-lain

Penghormatan HAM adalah kewajiban yang harus tumbuh dari dalam kalbu setiap pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. HAM tidak hanya ditujukan kepada pemenuhan HAM tetapi juga pemenuhan hak yaitu suatu keyakinan dapat terselenggara hak yang berkeadilan yang juga melekat pada tugas Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika oleh seluruh pegawainya guna terselenggara HAM secara konsisten dan berkesinambungan.

Oleh karena itu ketertiban dan penegakan hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi oleh pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika merupakan penciptaan menuju terwujudnya pegawai yang adil dan sejahtera.

7. Profesionalisme, Netralitas, menjunjung azas moralitas, bertanggung jawab jujur dan adil.

Profesionalisme adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas di bidang masing-masing dengan tingkat kompetensi yang tinggi dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada negara dan pelayanan kepada masyarakat.

Netralitas adalah sifat tidak memihak kepada golongan atau kelompok tertentu sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika harus bersikap adil terutama dalam melakukan pelayanan utamanya terhadap masyarakat luas yaitu seluruh Rakyat Indonesia.

Moral merupakan kondisi suara hati (kalbu), pikiran, peranan, ucapan, perilaku, perbuatan Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam berinteraksi dengan sesama pegawai atau masyarakat luas yang terkait dengan pengalaman, tafsiran untuk keluarnya nilai-nilai yang baik.

Jujur adalah kesesuaian ucapan dengan hati kecil dan

kenyataan obyektif yang dilakukan. Oleh karena itu pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas yang dikerjakan harus penuh dengan amanah dan tidak ada yang disembunyikan, sehingga dengan kejujuran dapat mengantarkan pegawai kepada suatu amal soleh yang murni dan selamat dari celaan.

Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas dalam bentuk meneliti secara cermat dalam menunaikan amanah yang didasarkan rasa saling menghormati dan memelihara kemaslahatan yang dilakukan secara adil yaitu perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan dalam memperlakukan ataupun membela pegawai atau masyarakat yang bersalah.

8. Menjunjung Nilai-nilai Korps Pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Nilai-nilai korps adalah merupakan sikap batin positif yang dimiliki setiap pegawai Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sikap ini terwujud dalam bentuk perasaan senasib sepenanggungan di dalam mencapai visi dan misi bersama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang diarahkan guna meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sikap batin positif pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, karakter, etos kerja, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika di dalam mencapai visi dan misi bersama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2011

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN



INFO FORUM INTERNASIONAL

Penulis: Denny Setiawan



1, 2. DELRI WRC 2012, (Denny Setiawan, Mulyadi, Ikhsan Baidirus, Titon Dutono, Adis Alifiawan Dan Joannes Palti Saragih).
3. Morning Coordination Meeting. 4. DELRI Dari Operator (Telkom, Telkomsel dan Lintasarta)

Pembahasan Alokasi Gateway Link Untuk Aplikasi High Altitude Platform Station (HAPS) Pada Rentang Pita Frekuensi Radio 5850 – 7075 Mhz

Di Sidang World Radiocommunication Conference Tahun 2012 (WRC-12)

Sidang World Radiocommunication Conference (WRC) merupakan pertemuan tertinggi dalam sektor komunikasi radio di organisasi ITU (International Telecommunication Union) yang diselenggarakan setiap 3 atau 4 tahun sekali. Sidang WRC yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2007, sering disingkat dengan istilah WRC-07. Oleh karena diselenggarakan di tahun 2012, maka sidang WRC tahun ini disebut juga dengan lebih singkat sebagai sidang WRC-12.

Sidang WRC-12 adalah forum yang tepat untuk mewujudkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai suatu langkah antisipasi perkembangan teknologi yang sangat cepat di bidang telekomunikasi, dengan tetap mem-

perhatikan keterhandalan penyelenggaraan setiap service. Hal dimaksud diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan pengaturan penggunaan frekuensi radio pada aspek teknis, peraturan, dan juga prosedur operasional tingkat internasional yang terangkum dalam

suatu kitab perjanjian internasional di bidang komunikasi radio, yang dinamakan kitab Radio Regulations (RR).

Sidang WRC-12 ini membahas beragam persoalan di bidang komunikasi radio yang terangkum dalam 35 agenda item. Kesemua agenda item yang dibahas dalam sidang

WRC-12 ini telah dibahas jauh – jauh hari sebelumnya, yaitu pada sidang ITU Council tahun 2008 yang berlangsung pada tanggal 12 – 21 November 2008, dan ditetapkan sebagai salah satu hasilnya, yakni dokumen ITU-R Resolution Nomor 1291.

Dari 35 agenda item tersebut, Indonesia memasukkan sejumlah 31 proposal untuk 11 agenda item yang akan dibahas selama empat minggu non-stop, bahkan hingga harus

bersidang di hari Sabtu dan Minggu. Untuk menangani dan mengawal sedemikian banyak proposal dengan kondisi pelaksanaan sidang masing – masing agenda item yang seringkali berlangsung paralel, maka dibutuhkan anggota DELRI yang tidak sedikit. Dalam sidang WRC-12 ini setidaknya sebanyak 22 orang dari internal Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi anggota DELRI dengan jadwal kedatangan yang diatur bergantian dalam beberapa gelombang. Tim DELRI yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut juga dibantu oleh para tenaga ahli dari institusi Pemerintah lainnya seperti Kementerian Luar Negeri c.q. Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Kementerian Perhubungan, LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), serta perwakilan operator (Telkom, Telkomsel, Indosat, Aces, Lintasarta, dan PSN).

Dari kesebelas agenda item dimana Indonesia memasukkan proposal, salah satu diantaranya yang menjadi ajang perjuangan intensif Delegasi Republik Indonesia (atau yang biasa disingkat DELRI) dalam membela kepentingan nasional Indonesia di level internasional adalah agenda item 1.20. Bila merujuk pada dokumen ITU-R Resolution Nomor 1291, maka agenda item 1.20 ini adalah “to consider the results of ITU-R studies and spectrum identification for gateway links for high altitude platform stations (HAPS) in the range 5 850-7 075 MHz in order to support operations in the fixed and mobile services, in accordance with Resolution 734 (Rev.WRC-07)”.

Secara ringkas, dapat kiranya tergambar dari title-nya, bahwa agenda Item 1.20 ini membahas mengenai kemungkinan pembuatan aturan (provision) baru di dalam Radio Regulations (RR) untuk menjadi dasar hukum penggunaan aplikasi HAPS pada rentang frekuensi 5850 – 7075 MHz, khususnya untuk digunakan sebagai gateway link (bukan payload link).

Berdasarkan hasil kajian Study Group ITU, disimpulkan bahwa dari rentang sepanjang 1225 MHz tersebut (5850 – 7075 MHz) hanya dibutuhkan rentang sepanjang

2 x 80 MHz (moda FDD / Frequency Division Duplexing) untuk memenuhi kebutuhan aplikasi gateway link-nya HAPS, yaitu di rentang 6440 – 6520 MHz (downlink) berpa-

sangan dengan 6560 – 6640 (uplink). Dengan hasil dari Study Group tersebut, maka selanjutnya dalam sidang WRC-12 ini, pembahasan difokuskan hanya pada sepasang pita frekuensi tersebut, tidak lagi sepanjang 5850 – 7075 MHz.

Sebagai posisi awal, yang disampaikan dalam bentuk proposal / input contribution dalam sidang WRC-12 ini, Indonesia mengusulkan agar langkah yang diambil sebagai putusan akhir dari sidang WRC-12 untuk agenda item 1.20 ini adalah opsi “No Change”. Opsi tersebut sesuai dengan pilihan Method A pada dokumen CPM Report yang dipublikasikan oleh ITU pada bulan April tahun 2011. Dinamakan CPM Report karena dokumen ini merupakan hasil dari pembahasan pada sidang Conference Preparatory Meeting (CPM) yang kedua dalam rangka menghadapi WRC-12, atau biasa disingkat dengan istilah sidang CPM11-2.

Posisi Indonesia untuk mengupayakan opsi “No Change” (Method A) agar menjadi opsi akhir yang dipilih oleh sidang WRC-12 ini berarti bahwa Indonesia dalam posisi tidak setuju / berkeberatan dengan adanya rencana penambahan aturan (provision) baru untuk menjadi payung hukum pengoperasian gateway link HAPS pada pita frekuensi radio 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz, meskipun hanya dalam bentuk catatan kaki negara – negara (countries footnote), bukan ketentuan yang berlaku umum.

Indonesia berposisi demikian didasarkan pada pertimbangan hasil kajian Study Group ITU yang menyatakan bahwa pengoperasian gateway link untuk aplikasi HAPS pada pasangan pita frekuensi tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan interferensi terhadap dinas – dinas (services) eksisting, yaitu dinas tetap (FS / Fixed Services), dinas bergerak (MS / Mobile Services), dan dinas satelit tetap (FSS / Fixed-Satellite Services). Selain itu, pada pita frekuensi tersebut juga telah beroperasi terlebih dahulu passive services, seperti dinas satelit eksplorasi bumi (EESS / Earth Exploration-Satellite Service), dan juga dinas radio astronomi (RAS / Radio Astronomy Services), meski keduanya hanya berstatus sebagai “permitted services”, bukan “allocated services”. Dengan kondisi demikian, maka Study Group ITU merekomendasikan penebatan – batasan teknis yang sangat ketat kepada gateway link

HAPS bila bersikeras untuk tetap beroperasi pada pita frekuensi 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz.

Selain opsi “No Change” (Method A), terdapat pula opsi lainnya di dalam CPM Report untuk dipilih oleh masing – masing Administrasi dalam menentukan posisinya terhadap agenda item 1.20 ini, yaitu opsi penambahan ketentuan baru di dalam Radio Regulations guna mengatur penggunaan frekuensi 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz untuk gateway link HAPS, dalam bentuk countries footnote (Method B).

Meskipun posisi Indonesia untuk “No Change” didukung oleh APT (Asia-Pacific Telecommunity), sebagai komunitas negara – negara Region 3 ITU, dan juga oleh Regional Group yang lain (ASMG dari komunitas negara Arab, CEPT dari komunitas negara Eropa, ATU dari komunitas negara Afrika, RCC dari komunitas negara pecahan Uni Sovyet, CITELE dari komunitas negara benua Amerika), namun rupanya dinamika dalam sidang mengarah pada solusi kompromistis, yang artinya bukan Method A bukan pula murni Method B, melainkan lebih pada Method B yang dimodifikasi.

Modifikasi terhadap Method B tersebut mencakup modifikasi terhadap rancangan teks di dalam footnote dan modifikasi terhadap rancangan teks di dalam dokumen ITU-R Resolution. Dokumen ITU-R Resolution yang dimaksud disini adalah dokumen yang akan menjadi rujukan dari footnote itu sendiri guna pengaturan ketentuan teknis yang sifatnya lebih detail.

Walaupun pembahasan di dalam sidang WRC-12 pada akhirnya tidak mengarah pada opsi yang menjadi pilihan Indonesia sedari awal, namun modifikasi yang dilakukan terhadap Method B tersebut sifatnya sudah sangat radikal, bahkan dapat dikatakan nyaris membunuh semua kelebihan yang awalnya terkandung di dalam Method B. Kini, dengan adanya modifikasi yang sangat radikal tersebut, Method B hanya memiliki satu keuntungan, yaitu bahwa negara – negara yang tercantum namanya dalam footnote akan memiliki semacam pengakuan di dalam Radio Regulations untuk mengoperasikan gateway link HAPS di pita frekuensi 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz, meski hanya sebentar catatan kaki (footnote),

INFO FORUM INTERNASIONAL


bukan ketentuan yang berlaku umum (general provision), dengan pembatasan di banyak hal, baik pembatasan pada tataran teknis maupun legal standing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun opsi “No Change” tidak terpilih, namun pembahasan yang bergulir di sidang WRC-12 ini dirasakan telah cukup untuk menjamin bahwa kepentingan nasional (national interest) Indonesia tetap terjaga.

Seperti yang telah disampaikan di awal, agenda item 1.20 ini adalah salah satu agenda item di sidang WRC-12 yang mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia karena negara pengusung Method B yang paling aktif, sekaligus juga negara yang memiliki rencana paling matang dalam waktu dekat akan mengoperasikan gateway link HAPS pada pita frekuensi 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz, adalah salah satu negara tetangga Indonesia, yaitu Australia.

Sesuai hasil kajian Study Group ITU, dampak yang mungkin ditimbulkan dengan beroperasinya gateway link HAPS pada pita frekuensi 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz, dapat mencapai hingga 1000 kilometer dari stasiun bumi gateway link HAPS tersebut. Apabila memperhatikan letak geografis benua Australia, khususnya, bagian paling utara dari benua tersebut, maka radius 1000 kilometer mencakup pula sebagian besar wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).


Sebagai ilustrasi, potensi interferensi yang mungkin timbul sebagai dampak dari pengoperasian gateway link HAPS terhadap pemancar – pemancar Fixed Service (Point to Point) dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Potensi interferensi gateway link HAPS terhadap FS (Point-to-Point)

Sedangkan untuk mengilustrasikan potensi interferensi dari gateway link HAPS ter-

hadap Fixed-Satellite Services (FSS), dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Potensi interferensi gateway link HAPS terhadap FSS

Dengan peran aktif DELRI dalam pembahasan di sidang WRC-12 ini, khususnya pada saat diskusi teknis di level Sub-Working Group 5C4 dan Drafting Group 1.20, yang bahu-membahu dengan perwakilan Administrasi / Regional Group yang lain untuk mengusahakan batasan teknis dan batasan status operasional yang seketat mungkin sebagai bagian dari proses modifikasi terhadap Method B, maka dihasilkanlah hal – hal positif sebagai berikut dalam rangka proteksi terhadap existing services, baik yang berada di negara tetangga maupun yang beroperasi secara global :

1. Teks yang tercantum di dalam rancangan footnote tersebut menegaskan kembali status HAPS yang hanya berada pada level “aplikasi”, bukan level “service”. Dengan adanya penegasan by definition ini, maka secara legal standing, HAPS jelas berada pada tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan setiap existing services, baik itu Fixed Services, Mobile Services, Fixed-Satellite Services, Earth Exploration-Satellite Services, maupun Radio Astronomy Services.
2. Sebagai aplikasi, memang benar HAPS mengindukkan diri pada Fixed Service. Namun demikian, HAPS secara status adalah lemah terhadap aplikasi lainnya di bawah Fixed Service, misalnya

sistem conventional Fixed Wireless System (FWS) yang telah ada bertahun – tahun sebelumnya.

3. Sebagai aplikasi, bila dibandingkan dengan Mobile Services (MS) dan Fixed-Satellite Services (FSS), HAPS tentunya juga berada satu level di bawahnya. Dengan demikian, apabila Australia (sebagai contoh) ingin mengoperasikan gateway link HAPS di negaranya, mereka secara status lebih lemah dibandingkan FSS maupun MS yang ada di negara sekitarnya, termasuk Indonesia.
4. Lemahnya posisi HAPS terhadap existing services yang ada di pita 6440 – 6520 MHz dan 6560 – 6640 MHz (FS, MS, dan FSS) semakin diperjelas di dalam rancangan footnote dengan adanya klausul yang menetapkan bahwa gateway link HAPS, dalam penggunaan operasionalnya, tidak boleh menimbulkan interferensi dan juga tidak dapat meminta proteksi dari existing services (shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, existing services).
5. Ketentuan yang dijelaskan butir 4 di atas secara tidak langsung telah memberikan status penggunaan yang sekunder kepada HAPS. Hanya saja, karena HAPS ini bukan “service” tapi “aplikasi”, maka dalam footnote dihindari penggunaan kalimat “on a secondary basis” karena kalimat tersebut hanya digunakan untuk menyekunderkan suatu “service” terhadap “service” lainnya.
6. Sebelum mengoperasikan gateway link HAPS di pita 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz ini, negara yang namanya tercantum di dalam footnote harus pertama – tama mengatur parameter teknis yang akan digunakannya sesuai ketentuan dalam dokumen ITU-R Resolution yang akan ditetapkan sebagai rujukan tidak terpisahkan dari footnote tersebut.
7. Selain itu, ketika proses akan menotifikasikan frekuensinya ke Master International Frequency Register (MIFR), negara yang akan mengoperasikan gateway link HAPS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (explicit agreement) dari negara – negara yang berada dalam lingkup radius 1000 kilometer dari batas negaranya. Pros-

es mendapatkan persetujuan ini akan menjadi rantai proses notifikasi yang dijalankan oleh Radiocommunication Bureau (BR), sesuai ketentuan dalam Appendix 4 RR.

8. Setelah Radiocommunication Bureau (BR) mengecek negara mana saja yang masuk dalam radius 1000 kilometer tersebut, BR akan mengirimkan pengingat (reminder) ke salah satu atau beberapa negara yang belum memberikan agreement-nya. Kalau dalam contoh kasus, misalnya Australia akan menotifikasi penggunaan gateway link HAPS pada pita 6 GHz-an ini, maka Indonesia akan diberi reminder oleh BR apabila Indonesia belum memiliki agreement tertulis G-to-G (Government to Government) dengan Australia. Apabila setelah memeriksa data teknis gateway link HAPS tersebut, Indonesia memiliki keberatan, maka Indonesia dapat menyampaikan kepada BR bahwa Indonesia masih memiliki keberatan pada parameter – parameter teknis tertentu.
9. Persetujuan (explicit agreement) yang dimaksud dalam butir 7 di atas adalah persetujuan dalam kerangka perlindungan terhadap terrestrial services (FS dan MS) di negara tetangga. Sedangkan untuk perlindungan terhadap space services (FSS), cukup dicantumkan dalam bentuk pengetatan batasan teknis di dalam dokumen ITU-R Resolution. Meskipun memiliki sedikit perbedaan prosedur perlindungan, antara terrestrial services dan space services, namun apabila terjadi interferensi, proses yang ditempuh adalah sama, yaitu melalui RRB (Radio Regulation Board).
10. Batasan teknis yang ditetapkan sebagai bentuk perlindungan FSS dari potensi interferensi gateway link HAPS adalah dengan menentukan besaran agregat pfd (power flux density) pada arah uplink dari HAPS, maksimal adalah -183.9 dBW/m² untuk setiap 4 kHz relatif terhadap geostationary arc. Untuk mencapai batasan tersebut, maka wajib hukumnya untuk membatasai EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) dari satu stasiun bumi gateway link HAPS maksimal sebesar -59.9 dBW untuk setiap 4 kHz, pada daerah sapuan sudut ± 5 derajat dari

Dari 35 agenda item tersebut, Indonesia memasukkan sejumlah 31 proposal untuk 11 agenda item yang akan dibahas selama empat minggu non-stop, bahkan hingga harus bersidang di hari Sabtu dan Minggu

11. Proses notifikasi untuk penggunaan gateway link HAPS di pita 6 GHz-an ini pun wajib dilakukan selambat – lambatnya 5 (lima) tahun sebelum “bring into use”. Hal ini dicantumkan dalam modifikasi terhadap footnote 11.26 yang telah ada sebelumnya di dalam Radio Regulations.
12. Selain diwajibkan melindungi jaringan / stasiun – stasiun radio dari existing services yang telah ada, penggunaan gateway link HAPS ini pun dikenai ketentuan tidak boleh menghambat pengembangan jaringan dari existing services tersebut ke depannya. Hal ini tercantum pada klausul di dalam footnote yang menyebutkan bahwa “existing services shall not be constrained in future development by HAPS gateway links”.
13. Dalam pembangunan ground station untuk HAPS gateway link ini pun dikenai ketentuan tambahan bahwa jaraknya harus 150 kilometer dari bibir pantai apabila ingin membangun lebih dari satu stasiun gateway link. Sedangkan apabila hanya ingin membangun 1 stasiun gateway link, maka jaraknya cukup 100 kilometer dari bibir pantai.
14. Disepakati pula bahwa nama – nama negara yang dapat masuk dalam rancangan footnote ini hanyalah negara – negara yang mengajukan diri, baik melalui proposal resmi sebelum sidang WRC-12 dimulai maupun secara lisan pada saat diskusi teknis di level Sub-Working Group 5C4 dan Drafting Group 1.20. Negara – negara yang termasuk kategori pertama, yaitu yang memasukkan namanya dalam proposal tertulis sebelum sidang WRC-12 dimulai adalah Australia dan Pantai Gading. Sedangkan negara – negara yang termasuk kategori berikutnya, yaitu disampaikan secara lisan, adalah Burkina Faso, Mali, dan Nigeria. Meskipun telah berjuang dengan begitu kerasnya di dalam diskusi teknis level Sub-Working Group 5C4 dan Drafting Group 1.20, namun rupanya perjuangan ma-

sih harus dilanjutkan DELRI sampai dengan Plenary Committee 5 yang membawahi Working Group 5C. Pada salah satu sidang Plenary-nya, yaitu pada tanggal 9 Februari 2012, Chairman Committee 5 mendapat permintaan mengejutkan dari perwakilan Papua Nugini (PNG) untuk memasukkan nama negaranya dalam rancangan footnote di agenda item 1.20 ini.

Permintaan Papua Nugini tersebut tentu mendapatkan pertentangan dan penolakan dari pihak Indonesia karena apabila Australia dan Papua Nugini secara bersamaan mengoperasikan gateway link HAPS pada pita frekuensi 6440 – 6520 MHz berpasangan dengan 6560 – 6640 MHz, resultan dari agregat pfd keduanya yang sampai di wilayah Indonesia akan melampaui batasan teknis yang ditentukan. Potensi interferensi dengan sendirinya akan meningkat, khususnya di wilayah Papua, dimana justru layanan komunikasi satelit FSS sangat dibutuhkan.

Dasar atau justifikasi yang disampaikan Indonesia, selain hal teknis tersebut, juga adalah adanya semacam kesepakatan tidak tertulis (gentlemen agreement) yang disepakati pada Plenary Working Group 5C tiga hari sebelumnya (Senin, 6 Februari 2012), bahwa sampai dengan sidang WRC-12 ini berakhir tidak diperkenankan adanya penambahan nama negara dalam rancangan footnote yang telah menjadi hasil diskusi teknis di level Sub-Working Group 5C4 dan Drafting Group 1.20. Dengan demikian, apabila Chairman Committee 5 mengabulkan permohonan Papua Nugini, hal tersebut selain akan mengacaukan semua asumsi yang dipakai pada saat diskusi teknis, tetapi juga melanggar gentlemen agreement yang telah disepakati pada Plenary satu level di bawahnya (Working Group 5C). Atas berkat kerja keras tim DELRI yang dibantu juga oleh salah satu diplomat utusan dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, maka pendekatan diplomasi ke pihak Papua Nugini membuahkan hasil. Perwakilan Papua Nugini akhirnya menyatakan diri mencabut permohonannya untuk masuk ke dalam footnote. 🌐

INFO FORUM INTERNASIONAL

Penulis: Abdul Salam Taba

Secara praktis, peran ITU tidak hanya berkuat seputar masalah pengembangan teknologi dan harmonisasi standarisasi perangkat telekomunikasi dan internet, tapi lebih terfokus pada bagaimana mengupayakan 189 negara anggotanya, terutama negara berkembang, dan 65 *sector members*, dapat memaksimalkan manfaat telekomunikasi dan internet. Upaya tersebut memicu revolusi teknologi dan konvergensi teknologi telekomunikasi, penyiaran, penyiaran dan komputer, yang lebih populer disebut *Information and Communication Technology (ICT)*.

Selain berperan mempersatukan seluruh umat manusia dan negara dalam perekonomian dan keterhubungan global, keberadaan ITU dan peranan ICT dengan beragam jenis layanannya, juga menciptakan kesempatan berusaha, kesetaraan gender dan mengurangi kemiskinan serta memicu pembangunan yang berkelanjutan. Singkatnya, ITU berperan signifikan dalam meningkatkan peradaban dan taraf hidup manusia di berbagai belahan dunia.

Dengan peran tersebut, Dewan ITU dalam peringatan kelahiran ITU tahun 2012 --yang awalnya disebut Hari Telekomunikasi Sedunia tapi pada ITU Plenipotentiary Con-

Hari Telekomunikasi Sedunia, ITU dan Kaum Hawa

Pada 17 Mei 2012, Organisasi Telekomunikasi Sedunia atau International Telecommunication Union (ITU) memasuki usianya yang ke-147. Di usianya yang tergolong sudah sangat usang --dan kenyataannya ITU memang merupakan organisasi antarpemerintah tertua (*intergovernmental organization*) di dunia yang lahir di Paris, Perancis pada 17 Mei 1865 keberadaannya semakin menguat dan diperhitungkan.

ference di Antalya, Turki, 2006 diubah menjadi Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia (*World Telecommunication and Information Society Day/WTISD*)--menetapkan tema "*Woman and Girls in ICT*".

Pada intinya, tema tersebut menunjukkan kepedulian dan keinginan ITU memaksimalkan potensi ICT bagi pengembangan harkat dan martabat perempuan dan wanita, khususnya untuk mengatasi disparitas gender dan tindakan diskriminatif terhadap kaum hawa dalam pemanfaatan ICT, sekaligus memberdayakan dan meningkatkan posisi tawar

mereka guna mewujudkan aspirasi dan tujuan kaum hawa secara global.

Penetapan tema peringatan bermakna penting dan krusial karena berfungsi sebagai panduan ITU dalam bertindak dan merefleksikan upaya yang akan menjadi fokus kegiatannya. Artinya, tema peringatan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia sejatinya menunjukkan konsistensi program dan peran ITU dari tahun ke tahun melalui ketersediaan layanan ICT yang dapat diakses setiap orang kapan dan di mana saja.

Ambil contoh, peringatan pada 2010

yang bertema "*Better City, Better Life with ICTs*", misalnya, pada intinya menunjukkan kepedulian dan keinginan ITU menciptakan lingkungan perkotaan --dihuni lebih dari setengah jumlah penduduk dunia-- yang lebih hijau, lebih aman, lebih sehat, dan dikelola dengan baik.

Demikian pula peringatan pada 2011, tema yang diusung adalah "*Better Life in Rural Communities with ICTs*". Pada dasarnya, tema tersebut menunjukkan kepedulian dan keinginan ITU meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan ketidak mampuan membaca (*illiteracy*) masyarakat pedesaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi telekomunikasi, penyiaran, multimedia, serta teknologi informasi dan komunikasi den-

e-commerce, e-government berbasis elektronik, termasuk layanan publik, jejaring sosial, maupun kehidupan budaya dan pariwisata.

Namun dampak positif tersebut belum bisa dinikmati kaum hawa yang nota bene berjumlah lebih dari separuh penduduk dunia dan merupakan tumpuan keluarga dan pilar utama masyarakat. Terbukti, mayoritas perempuan dan wanita masih teralienasi dan belum mampu memaksimalkan potensi ICT dalam berusaha dan mewujudkan hak-haknya. Akibatnya, perhatian dan akses kaum hawa dalam mendapatkan perlindungan kesehatan dan pendidikan, serta kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama di sektor ICT, baik di institusi pemerintah dan swasta sangat minim.

Menurut Sekjen ITU, Hamadoun Toure (2012), kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus dan harus diakhiri dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yakni, pemerintah, sektor swasta, pendidik dan akademisi, serta masyarakat pada umumnya. Karena kesetaraan dan perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki merupakan hak azasi yang

memberdayakan dan mendorong partisipasi aktif kaum hawa dalam pemanfaatan ICT dan perwujudan masyarakat informasi. Deklarasi tersebut pada intinya menegaskan faktor utama dalam membangun masyarakat informasi yang inklusif ialah pendidikan dan peningkatan melek huruf masyarakat, khususnya perempuan dan wanita.

Untuk mendukung peran sentral dan keterlibatan aktif kaum hawa dalam pengembangan ICT di dunia, ITU bersama negara-negara anggotanya dan *sector members* melakukan berbagai kegiatan seperti simposium, seminar, pemberian hadiah dan penghargaan bagi perempuan dan wanita yang berprestasi, dan penetapan *Girls in ICT Day* pada 26 April 2012 yang diperingati setiap hari kamis di minggu ke empat bulan April.

Dalam konteks Indonesia, upaya yang dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait ialah simposium bertema Kartini Next Generation dan peresmian situs ICT4W (*ICT for woman*), serta pemberian apresiasi kepada Silvy Nurlita



Selain berperan mempersatukan seluruh umat manusia dan negara dalam perekonomian dan keterhubungan global, keberadaan ITU dan peranan ICT dengan beragam jenis layanannya, juga menciptakan kesempatan berusaha, kesetaraan gender dan mengurangi kemiskinan serta memicu pembangunan yang berkelanjutan.

diakui Piagam PBB, dan menjadi salah satu tujuan yang telah ditetapkan dalam *Millennium Development Goals (MDGs)*.

Upaya mengakhiri minimnya akses perempuan dan wanita terhadap potensi dan manfaat ICT tersebut, dilakukan dengan mengakui peran sentral dan mendukung keterlibatan kaum hawa dalam pengembangan ICT secara profesional. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya permintaan tenaga terdidik di sektor ICT secara mondial, dan kaum hawa dapat mengisi peluang kerja tersebut bila dididik, diarahkan, dan diberikan kesempatan.

Kurangnya perhatian dan akses ICT terhadap kaum hawa ini juga yang memicu Pertemuan Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi (*World Summit and Information Society/WSIS*) di Tunis pada 2005 mendeklarasikan komitmen global untuk

dan Suryani Aris. Keduanya masing-masing merupakan pengembang digital enterprenur product dalam berjualan kue villa cake pisang dan digital enterprenur service dari duniabermain.com.

Memang, upaya pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan hak-hak perempuan dan wanita dalam pembangunan ICT di Indonesia dirasa belum maksimal. Namun, merupakan kewajiban bagi kita semua untuk tetap dan bersama-sama mendorong terwujudnya peran dan keterlibatan aktif kaum hawa dalam pembangunan ICT secara nasional. Semoga peringatan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia tahun ini dapat lebih memberdayakan perempuan dan wanita. Selamat Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia dan Dirgahayu ITU. 🌐



INFO UMUM

Tim Reporter:
Catur, Gatut, Lita, Veby & Widi

LIKU-LIKU KISAH Mereka Yang Menari Diantara Regulasi dan Reaksi Masyarakat

Pernahkah pembaca melihat pemandangan ini: tarik menarik barang bukti antara dua orang, seseorang yang sengaja menabrakkan dirinya ke depan mobil monitoring yang hendak melaju, atau preman-preman yang siap menghadang? Ketiga orang berikut ini tidak hanya melihat, namun mereka pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian seru di atas.

Dwi Purwanto, Syamsul Huda dan Medi adalah tiga orang Pegawai Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masing-masing bertugas di Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio di Batam, Surabaya dan Pos Monitor Sorong. Ketiganya kami temui khusus untuk mengungkapkan perjalanan mereka dalam melakukan tugas penertiban spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing. Mereka dipilih karena mewakili latar wilayah kerja yang berbeda. Berikut ini adalah kisah yang berhasil dirangkum oleh Tim Redaksi.

Sebuah Pekerjaan Lapangan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon, Loka Monitoring dan Pos Monitor) bertugas “melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.”

Dari tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa Balmon memiliki 2 (dua) peran, yaitu: melakukan monitoring kontrol terhadap penggunaan frekuensi radio dan legal action atau tindakan hukum terhadap penggunaan frekuensi yang dilakukan secara ilegal. Kegiatan monitoring kontrol tersebut meliputi penentuan identifikasi sumber pancaran, nama stasiun/pengguna, mengukur parameter teknis meliputi lebar bandwidth/pita, kuat sinyal (power, level), harmonisa, intermodulasi dan lain-lain, baik yang legal maupun yang ilegal.

Dalam melakukan monitoring ru-

tin tersebut, Medi dan rekan-rekan harus membawa beberapa perlengkapan, diantaranya: satu unit SPA Handheld, satu unit GPS, satu unit Receiver dan satu set antenna. Peralatan tersebut difungsikan untuk mengidentifikasi pemancar. Apabila ditemukan pelanggaran penggunaan frekuensi radio, baik pelanggaran teknis maupun administrasi atau bahkan keduanya, maka akan dilakukan tindakan secara berjenjang. Tindakan yang dilakukan mulai dari sosialisasi, pembinaan, dan proses hukum berupa tindakan penertiban oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang dikoordinasikan dengan instansi terkait yaitu Penyidik Polri sebagai korwas PPNS.

Dengan lingkup pekerjaan seperti itu, bertugas di Balmon identik dengan pekerjaan di lapangan. Bekerja dalam terik panas dan memanjat tower adalah hal biasa yang rutin dilakukan. “Seluruh bangunan bertingkat yang telah dioperasikan oleh pengelola gedung di Jabodetabek telah saya naiki,” Ungkap Dwi Purwanto yang pernah bertugas di Balmon DKI Jakarta selama 16 tahun, sebelum kemudian menjadi Kasi Pemantauan dan Penertiban di Balmon Batam sejak tahun 2004.

“Let me be clear - no one is above the law. Not a politician, not a priest, not a criminal, not a police officer. We are all accountable for our actions.”

Antonio Villaraigosa, American Politician

Pengalaman Berkesan

Masing-masing menceritakan sebagian pengalaman yang harus dihadapi di lapangan berkaitan dengan tugas monitoring dan penertiban. “Berebut barang bukti,” Kata Dwi Purwanto saat ditanya salah satu pengalaman berkesannya. Kala itu Tim Montib Balmon Batam hendak menutup siaran Radio Era Baru tahun 2009. Pengelola radio ini sebelumnya telah mendapat peringatan, namun mereka bersikeras tetap melakukan siaran. Akibatnya Balmon Batam bertindak tegas dengan melakukan penghentian siaran. Saat tim penertiban datang, terjadilah peristiwa ini. Pengelola radio tidak mau menyerahkan alat exciter dan orban, sementara petugas harus mengambil alat itu sebagai jaminan tidak mengudara dan barang bukti. Dwi telah menunggu di dalam mobil yang disiapsiagakan untuk segera membawa pergi barang bukti. Ketika mobil hendak melaju, sang pengelola radio berlari menghadang laju kendaraan dan dengan sengaja menabrak-

kan dirinya. Peristiwa ini termuat di koran setempat, diantaranya Tribun News Batam dan Haluan Kepri.

Pengalaman menghadapi perlawanan dari pengguna frekuensi mengingatkan Dwi Purwanto akan kurangnya juklak operasi penertiban. Di lapangan, ternyata tidak hanya petugas reserse yang diperlukan, namun juga satuan pengamanan.

Menghadapi opini publik adalah pengalaman yang berkesan bagi Syamsul Huda. Bertugas selama 6 tahun di seksi pemantauan dan penertiban, pria yang kini menjadi Kasi Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan Balmon Surabaya, menunjukkan berbagai kumpulan kliping berita menyangkut penghentian siaran radio dan televisi di seluruh Jawa Timur akhir tahun 2008.

Penghentian siaran di beberapa kota di Jawa Timur memang sempat menyita perhatian khalayak. Saat itu Balmon Surabaya yang memiliki wilayah kerja Jawa Timur terpaksa melakukan penghentian siaran beberapa televisi swasta karena tidak memiliki ijin siaran, menyusul terbitnya Pen-



Foto 1 & 2.

Dirut Erabar Gatot Machali bahkan sempat berusaha menarik alat komponen dari tangan anggota tim gabungan namun jumlah petugas yang lebih banyak mengakibatkan alat itu tidak berhasil direbut.

Foto 3.

Gatot dan Raymond Tan bahkan sampai menjatuhkan diri di tengah jalan, di depan mobil anggota tim dengan maksud untuk menghalangi mobil yang akan berjalan. Namun beberapa orang dari aparat menarik mereka agar tidak menghalangi jalan (TribunNews.com, 14 September 2011)



gumuman Menteri Koinfo No. 196/M.KOMINFO/8/2008 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran.

“Masyarakat Jawa Timur mungkin terkesan kasar, namun di lapangan tidak pernah terjadi tindak kekerasan,” Menurutnya hal ini disebabkan para pengguna frekuensi radio adalah orang-orang berpendidikan. Namun tak urung, opini publik yang berkembang di media massa terkait dengan penghentian siaran tersebut sangat menyudutkan posisi Balmon. Opini publik bahkan dilontarkan seorang tokoh yang menganggap penghentian siaran sebagai tindakan pemerintah menutup hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Seperti dimuat Malang Post, 30 Desember 2008.

INFO UMUM



Dwi Purwanto
Balmon Spekfrekrad
Kelas II Batam

Kritik Keras Tindakan Balai Monitoring

Komentar keras, terus bermunculan pasca penghentian siaran 11 televisi di Malang Raya. Sikap tegas balai monitor (balmon) dalam mematikan siaran televisi itu, dianggap sebagai upaya penutupan informasi kepada masyarakat umum.

Bahkan Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna berpendapat, hal itu sebagai sebuah bentuk pemberedelan. Rendra menegaskan keberadaan TV lokal maupun media massa daerah, amat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah.

"TV Lokal maupun media massa lokal mampu memberdayakan masyarakat, semakin banyak TV justru lebih baik. Kalau bisa dilegalkan saja," tegas Rendra kepada Malang Post.

Opini publik tentu harus dijawab. Caranya? "Seingat saya pada waktu itu kita beberapa kali mengadakan pertemuan (2 kali di Malang dan 1 kali di Surabaya) dengan teman-teman media cetak maupun elektronik di Surabaya dan Malang (lokus penertiban yang memberikan reaksi cukup beragam). Dalam pertemuan tersebut kita menjelaskan mengapa penertiban itu dilakukan? siapa yang menjadi obyek dan subyek penertiban? cara menentukan target operasi penertiban, yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan penertiban? dan seterusnya... agar masyarakat, dan operator TV yang ditertibkan menjadi mengerti, mengetahui dan memahami duduk persoalan dengan jernih. Kita juga membuka dialog dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan antara operator dan regulator dengan tujuan masyarakat dan operator menjadi jelas betul duduk persoalannya. "Jelas Syamsul.

Bagi Medi, selaku petugas pemantauan dan penertiban di Pos Monitor Sorong, berhasil menemukan sumber gangguan frekuensi radio dan mengatasi gangguan menjadi sebuah pengalaman yang berkesan.

Kendala Teknis Peralatan

Di lain sisi, Medi merasakan masih kurangnya perangkat monitoring dan ketiadaan sistem Perangkat DF (Direction Finder) sebagai salah satu kendala dalam melaksanakan tugas. Saat ini untuk keperluan perangkat monitoring maupun pencari arah masih dikoordinasikan dengan Balmon

SFR kelas II Jayapura yang berjarak kurang lebih 670 kilometer dari kota Sorong. Untuk itu, ia telah meminta pengadaan perangkat Monitoring kepada Ditjen SDPPI.

Kendala Geografis

Kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Bagi Dwi yang bertugas di Balmon Batam, wilayah kerja yang terdiri dari 5 % daratan dan 95 % lautan menciptakan kondisi yang berbeda dibanding Jakarta. "Di Jakarta ada kesulitan saat mendeteksi pancaran frekuensi radio karena terhalang (obstacle) gedung tinggi dan banyaknya sinyal pantulan." Sementara di Kepulauan Riau (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Anambas dan Kab. Natuna) sulit mendapatkan akses dan fasilitas menuju lokasi di pulau-pulau kecil dan berbukit-bukit.

Kendala Regulasi

Di balik riuh rendah kegiatan di lapangan ternyata terdapat problema yang menyangkut pemberlakuan regulasi. Ini berkaitan dengan potensi pelanggaran dimana pengelola radio atau televisi siaran telah melakukan siaran sementara mereka belum memiliki Izin Siaran Radio (ISR). "Seluruh UPT pasti mengalami hal ini," Yakin Syamsul. Secara terpisah Dwi pun mengiyakan hal yang sama. "Ketidaksinkronan antara UU Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 dengan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002."

Dalam UU Penyiaran pasal 33 dijelaskan alur izin penyelenggaraan penyiaran. Sebuah prosedur harus dilalui calon pengelola siaran untuk memperoleh hak siar dari pemerintah. Awalnya, calon pengelola siaran mengajukan permohonan kepada KPID. Setelah melalui evaluasi, KPID memberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada calon pengelola siaran tersebut. Tahap selanjutnya adalah Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dan Forum Rapat Bersama (FRB). Dalam Forum Rapat Bersama itulah dapat diketahui berapa jumlah kanal yang ada untuk wilayah kerja tertentu. Setelah itu, pemohon mendapatkan ISR sesuai peruntukannya.

Dalam rangkaian proses inilah, masalah pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi timbul. Seringkali hanya dengan dibekal RK ini, pengelola melakukan siaran dengan menggunakan spektrum frekuensi. Padahal tahap



Syamsul Huda
Balmon Spekfrekrad
Kelas II Surabaya

pemberian izin siaran masih harus melalui EDP dan FRB. Belum lagi tahap proses izin penggunaan frekuensinya.

Masalah lain muncul ketika ternyata jumlah pengelola yang mendapatkan RK lebih banyak dari pada jumlah kanal yang tersedia. Dalam hal ini harus dilakukan evaluasi untuk menentukan kepada siapakah kanal yang masih tersedia itu diberikan. Sebagai contoh, Di Surabaya tersedia 3 kanal radio, namun yang memiliki RK ada 10 calon pengelola. "Hingga saat ini belum diputuskan, siapa yang mendapatkan 3 kanal tersebut," Ujar Syamsul saat ditemui Pebruari 2012.

Cara Mengatasi Hambatan

Bagaimana sesungguhnya mengatasi hambatan-hambatan yang berupa pelanggaran yang cenderung berulang dan kurang lengkapnya peralatan pendukung?

Syamsul menyarankan diselenggarakannya sosialisasi (pemberian informasi) sebagai wadah edukasi terhadap para pengguna spektrum frekuensi dan masyarakat umumnya. Misalnya dengan cara mendatangi pihak sekolah. "Ini lebih efektif. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang benar mengenai hal-hal yang terkait dengan pengelolaan suatu siaran, baik komersial maupun komunitas."

Hambatan bagi Medi justru menjadi pendorong untuk menciptakan inovasi. Pria yang bertugas sejak tahun 2003 ini, membuat dan mengembangkan aplikasi himpunan peraturan perundang-undangan Bidang SDPPI dan Monitoring Data SPP BHP Frekuensi Radio. Siapapun yang akan mencari Peraturan yang terkait bidang frekuensi dan standarisasi perangkat hanya perlu meng-klik untuk menemukan data yang diperlukan. Di samping itu, aplikasi monitoring data menjadi pengingat bagi petugas untuk segera menghubungi perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran SPP.



Saran Perbaikan

"Perlu dibuatkan SOP dan standar kelengkapan perangkat monitoring yang seragam di setiap tingkat klasifikasi Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung tugas monitoring dan penertiban," kata Dwi seraya

mengusulkan 23 judul SOP yang perlu dibakukan. Mulai dari SOP Monitoring Rutin Observasi Pita Frekuensi hingga SOP Laporan Bulanan Kegiatan Monitoring Rutin atas Permintaan dan Gangguan Frekuensi Radio.

Lain lagi yang diungkapkan Medi. "Perlunya Diklat Dasar bagi CPNS sehingga saat CPNS tersebut ditugaskan ke lapangan sudah memiliki gambaran apa yang akan dikerjakan," Tutar pria kelahiran Makassar ini.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah dalam proses pemberian RK, dimana disyaratkan untuk mencantumkan kesiapan infrastruktur. Umumnya agar dapat lolos dalam seleksi RK, pengelola membangun gedung dan menyiapkan sarana siaran. Dalam perjalanannya, belum tentu mereka yang telah mengeluarkan investasi pembangunan sarana dan prasarana dapat memperoleh ISR karena keterbatasan kanal. Dwi memberi saran, "Semestinya jangan menjadikan kesiapan sarana prasarana sebagai syarat memperoleh RK. Lebih baik diganti dengan rencana pembangunan infrastruktur saja, sehingga tidak merugikan pengelola apabila ternyata tidak mendapatkan ISR."

Proses pemberian RK dan ISR melibatkan dua Undang-undang, yaitu UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi. Untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan antar Undang-undang ini, diperlukan revisi. Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan sedang dibahas RUU Konvergensi Telematika. Semoga revisi terhadap UU tersebut dapat memberi solusi bagi kendala regulasi yang dirasakan menghambat pelaksanaan tugas di lapangan. 📡



Medi
Pos Monitoring Sorong

INFO TEKNOLOGI

Penulis: Muh. Hadiyana

Persyaratan Green ICT pada Adapter dan Pengisi Daya Universal

Abad ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (green house gas – GHG) akibat aktivitas manusia. Sejak tahun 1970, produksi GHG telah meningkat sampai lebih dari 70%. Hal ini menyebabkan suhu rata-rata global pada permukaan bumi meningkat 0.74 ± 0.18 C selama seratus tahun terakhir dan menyebabkan gangguan hebat dalam atmosfer dan samudera yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pola iklim. Diperkirakan bahwa efek global dari perubahan iklim menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, kemarau panjang, angin kencang, dan gelombang tinggi. Dampak yang luas tidak hanya merusak lingkungan akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan infrastruktur fisik.

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan masalah multikompleks dan memiliki pengaruh dalam skala yang besar, yaitu mempengaruhi seluruh aktivitas manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, penanggulangan masalah pemanasan global dan perubahan iklim bukanlah masalah bagi satu negara saja, bukan hanya masalah bagi negara-negara industri saja, melainkan masalah bagi seluruh negara di dunia ini. Maka, sangat diperlukan kesadaran seluruh negara di dunia untuk berkolaborasi menanggulangi pemanasan global ini.

International Telecommunication Union (ITU) sebagai badan standar inter-

nasional yang keanggotaannya mencakup negara-negara di dunia dapat memberikan sumbangan untuk menangani pemanasan global dan perubahan iklim melalui program-program green ICT. Green ICT adalah sebuah konsep yang umumnya dikaitkan dengan upaya mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya di samping emisi GHG dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan menyumbang sekitar 2 sampai 2,5 persen dari seluruh emisi GHG dan juga untuk membantu sektor lain dalam mengurangi emisi GHG.

Salah satu upaya yang telah ditempuh oleh ITU Sektor standarisasi (ITU-T)

adalah dengan menerbitkan suatu standar adapter dan pengisi daya universal untuk terminal bergerak dan peralatan ICT genggam lainnya. Standar ini sifatnya *high level requirement* dalam arti tidak terperinci menetapkan nilai-nilai nominal.

Pendahuluan

Saat ini *charger* (pengisi daya) untuk telepon genggam begitu banyak jenisnya. Kita mungkin pernah mengalami saat berkunjung ke rumah teman atau saudara tiba-tiba telepon genggam kita kehabisan baterai dan kebetulan kita tidak membawa pengisi daya telepon kita. Waktu kita berniat mengisi daya telepon genggam tersebut ternyata merek telepon genggam teman atau saudara kita berbeda mereknya dengan milik kita sehingga jenis pengisi dayanya pun berbeda. Akibatnya kita tidak bisa mengisi daya telepon genggam kita dalam kunjungan tersebut.

Kita pun mungkin pernah memiliki telepon genggam tertentu dengan jenis pengisi daya yang tertentu dan kemudian telepon genggam tersebut hilang atau rusak. Sebagai akibatnya, pengisi daya dari telepon-telepon genggam tersebut dibuang atau menganggur tidak bisa digunakan untuk telepon genggam baru. Sehingga begitu banyak sampah berupa pengisi daya. Padahal pengisi daya tersebut telah dibuat dengan menggunakan bahan baku tertentu dan melalui proses pembuatan yang mengeluarkan GHG.

Betapa efisiennya bila pengisi daya yang kita miliki tidak dibuang dan bisa dimanfaatkan untuk telepon genggam baru atau peralatan ICT lainnya. Lebih efisien lagi jika pengisi daya tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga tidak perlu cepat-cepat di-



Sampah pengisi daya telepon genggam

Salah satu upaya yang telah ditempuh oleh ITU Sektor standarisasi (ITU-T) adalah dengan menerbitkan suatu standar adapter dan pengisi daya universal untuk terminal bergerak dan peralatan ICT genggam lainnya

daur ulang yang sudah pasti memerlukan energi dan menghasilkan GHG.

Penggunaan adapter dan pengisi daya universal akan mengurangi jumlah produksi adapter dan pengisi daya, dan juga mengurangi upaya daur ulangnya, yaitu dengan cara memperluas kegunaannya ke lebih banyak peralatan dan memperpanjang umur pemakaiannya. Solusi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi energi. Umur pemakaian yang lebih panjang dan berkurangnya duplikasi pembuatan peralatan akan mengurangi permintaan bahan mentah dan juga produksi sampah.


Diperkirakan bahwa luasnya penggunaan pengisi daya universal untuk tele-

pon bergerak akan mengurangi konsumsi energi sebesar 50% dan mengurangi GHG sekitar 14 juta ton tiap tahunnya. Namun demikian, transisi ke adapter dan pengisi daya universal tidak dimaksudkan untuk segera menggantikan adapter dan pengisi daya yang ada karena saat ini ada sekitar 2 milyar adapter dan pengisi daya yang digunakan oleh masyarakat.

Konfigurasi dasar adapter dan pengisi daya universal


Konfigurasi dasar dari suatu adapter dan pengisi daya universal untuk terminal bergerak terdiri dari:

- 1) Suatu adapter daya (pengisi daya dari terminal bergerak), peralatan ICT




INFO TEKNOLOGI

- lainnya yang berfungsi untuk mengisi daya (yang dapat juga digunakan untuk mengirim data), atau suatu catu daya energi terbarukan (misalnya energi matahari dan energi angin);
- 2) Suatu kabel yang dapat dicolokkan dan dilepaskan (yang digunakan untuk mengisi daya atau mengirim data) atau, sebagai alternatif, suatu kabel tetap (yang digunakan untuk pengisian daya saja) tergantung pada permintaan pasar;
 - 3) Suatu terminal bergerak atau peralatan ICT genggam lainnya.



Gambar 1 – Unsur-unsur dasar dari suatu pengisi daya universal dengan kabel yang dapat dilepas



Gambar 2 – Unsur-unsur dasar dari suatu pengisi daya universal dengan kabel tetap

Persyaratan Green ICT

Disamping persyaratan antar muka, persyaratan keselamatan, dan persyaratan kompatibilitas elektromagnetik, adapter dan pengisi daya harus memenuhi persyaratan green ICT sebagai berikut:

1. Persyaratan efisiensi energi

1.1 Konsumsi daya sekecil mungkin saat tidak ada beban.

Konsumsi daya dari adapter daya saat tidak ada beban harus sekecil mungkin. Diharapkan bahwa industri menargetkan suatu angka yang sedekat mungkin ke angka nol. Jika dimungkinkan, adapter

daya itu harus dapat menunjukkan kondisi saat tidak ada beban kepada pengguna.

Industri dianjurkan untuk membuat adapter daya dan pengisi daya yang dapat memasuki suatu mode shut-down untuk meminimalkan konsumsi daya saat unit tersebut dicabut dari catu daya atau ketika baterai telah penuh terisi, dengan demikian menjamin penghematan listrik yang besar.

1.2 Efisiensi daya saat ada beban

Industri dianjurkan untuk meminimalkan daya yang didisipasi (energi yang hilang dari suatu sistem) dalam adapter daya saat menyediakan daya bagi suatu terminal bergerak atau alat ICT genggam lainnya.

1.3 Daya matahari untuk pengisi daya dan terminal bergerak serta peralatan ICT terkait

Industri dianjurkan untuk merancang adapter daya dan pengisi daya, terminal bergerak serta peralatan ICT lainnya untuk semaksimal mungkin menggunakan sumber energi terbarukan yang tersedia seperti tenaga matahari. Selain itu adapter daya dan pengisi daya perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mereka tidak menyuntikkan terlalu banyak arus

listrik kepada baterai di dalam terminal bergerak atau peralatan ICT lainnya ketika ada suntikan arus listrik dari tenaga matahari.

2. Persyaratan ramah lingkungan

2.1 Desain hijau

- Membatasi penggunaan material yang dapat mencemari lingkungan seperti cadmium, air raksa, timbal, hexavalent chromium, dan lain-lain.
- Tidak menggunakan chlorinated paraffin berantai pendek (SCCP) yang digunakan sebagai flame retardan dan plasticizer;
- Tidak menggunakan cat dan pelapis yang tidak kompatibel dengan upaya daur ulang dan penggunaan ulang.
- Meminimalkan ukuran (menggunakan lebih sedikit material dan komponen).
- Penggunaan material pengemasan yang dapat didaur ulang;

2.2 Umur pemakaian

Nilai awal untuk parameter umur pemakaian harus ditetapkan 5 tahun untuk semua unsur terminal bergerak, termasuk perangkat elektronik, wadah, kabel dan colokan listrik. Disyaratkan juga agar spare part tersedia untuk lima tahun dan disertai informasi mengenai bagaimana memperoleh spare part tersebut.



INFO KESEHATAN


Penulis: dr. Libritta N.R.

► Jantung koroner merupakan salah satu penyakit pembunuh yang paling ditakuti di seluruh dunia.

► Biasanya penyakit ini dialami oleh orang berusia produktif dan menyerang secara mendadak.



Mengenal penyakit Jantung Koroner



Penyakit jantung adalah istilah yang luas untuk mendeskripsikan macam-macam penyakit yang mendera jantung kita. Berbagai macam penyakit yang termasuk penyakit jantung meliputi: gangguan pada pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner (coronary artery disease), gangguan ritme jantung (arrhythmia), infeksi jantung serta defek kongenital jantung (penyakit bawaan saat lahir).

Pembahasan kali ini dikhususkan untuk penyakit jantung koroner. Mudah-mudahan lain kesempatan dapat membahas satu persatu masalah pada jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang ditakuti, akan tetapi ironisnya kebanyakan pasien yg berisiko untuk mendapatkan masalah jantungnya seperti tidak peduli. Padahal.. mereka ibarat menyimpan bom waktu dalam tubuhnya, yang bisa saja suatu saat meledak, dan saat itupun penyesalan tiada guna. Perlu diketahui bahwa banyak komplikasi yang bisa terjadi akibat tidak mengendalikan faktor risiko. Hal tersebut justru akan memakan biaya besar dan mem-

butuhkan kesabaran yang luar biasa bukan hanya dari penderita tapi juga keluarga atau bahkan lingkungannya.

Penyakit Jantung Koroner (PJK) hingga kini masih menjadi penyebab utama kematian di banyak negara, termasuk Indonesia. Tren penderita PJK pun berubah, yang dulu kerap menimpa orang berusia 40 tahun ke atas, tapi kini kasus PJK telah menimpa usia muda. Parahnya, penyakit ini timbul dengan gejala yang bervariasi. Sejumlah pasien justru kadang datang dengan keluhan yang tidak khas. Untuk itu, diagnosa dini serta tatalaksana awal (berupa gaya hidup sehat, terapi medis yang tepat, pencegahan komplikasi dan

lain-lain) yang cepat dan tepat amatlah penting.

Penyakit jantung koroner terjadi bila arteri koroner (pembuluh darah besar yang menyediakan darah, oksigen dan nutrisi pada jantung) rusak atau terganggu. Penyakit jantung koroner terjadi bila pembuluh arteri koroner tersebut tersumbat atau menyempit karena endapan lemak, yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Proses penumpukan itu disebut aterosklerosis, dan bisa terjadi di pembuluh arteri lainnya, tidak hanya pada arteri koroner.

Penyakit jantung koroner biasanya berkembang selama puluhan tahun. Perkem-

INFO KESEHATAN

bangun penyakit jantung koroner bisa tidak disadari oleh penderita hingga ia mendapatkan serangan jantung. Akan tetapi sebenarnya banyak cara agar bisa mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner.

Faktor Risiko

Deteksi dini PJK dapat dilakukan dengan identifikasi terhadap faktor-faktor risiko baik yang non-modifiable maupun yang modifiable. Non-modifiable termasuk diantaranya adalah faktor usia, gender, riwayat keluarga, menopause maupun genetik. Faktor risiko modifiable diantaranya adalah hipertensi, diabetes, total kolesterol, LDL kolesterol, rendahnya HDL kolesterol, merokok, gaya hidup yang menetap (sedentary), obesitas, ataupun sifat-sifat pribadi seperti sifat bermusuhan, stress, depresi, dan gelisah.

- **Umur.** Pertambahan usia meningkatkan risiko rusaknya dan menyempitnya pembuluh darah.

- **Jenis kelamin.** Laki-laki mempunyai risiko yang lebih tinggi mendapatkan PJK. Akan tetapi, risiko untuk wanita meningkat setelah menopause.

- **Riwayat dalam keluarga.** Riwayat keluarga dengan penyakit jantung meningkatkan risiko PJK, terutama bila keluarga yang menderita mempunyai hubungan kekeluargaan dekat. Risiko paling tinggi bila ayah atau saudara laki-laki mendapatkan penyakit jantung sebelum usia 55 tahun, atau ibu atau saudara perempuan mendapatkan penyakit jantung sebelum usia 65 tahun.

- **Merokok.** Nikotin membuat pembuluh darah menyempit, karbon monoksida bisa merusak lapisan dalam pembuluh darah sehingga semakin mudah terjadi aterosklerosis. Angka kejadian serangan jantung pada perempuan yang merokok sedikitnya 20 batang /hari meningkat 6 kali lebih daripada perempuan yang tidak merokok. Bagi laki-laki yang merokok, angka kejadiannya meningkat 3 kali lebih daripada mereka yang tidak merokok.

- **Tekanan darah tinggi (hipertensi).** Hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan penebalan dan kakunya pembuluh darah yang menyebabkan menyempitnya pembuluh darah. Tekanan darah tinggi menambah kerja jantung sehingga dinding jantung menebal/kaku dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.

- **Kadar kolesterol tinggi.** Kadar kolesterol tinggi dalam darah meningkatkan risiko terbentuknya plak dan aterosklerosis. Dua pertiga kolesterol diproduksi oleh hati (liver), sepertiga lainnya diperoleh langsung dari makanan. Kolesterol diedarkan dalam darah melalui molekul yang disebut lipoprotein. Ada dua jenis lipoprotein, yaitu low-density lipoprotein (LDL), and high-density lipoprotein (HDL). LDL mengangkut kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. HDL berfungsi sebaliknya, mengangkut kelebihan kolesterol ke hati untuk diolah dan dibuang keluar. LDL yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan kolesterol pada dinding arteri sehingga disebut "kolesterol jahat". Kadar LDL yang optimal adalah 100- 129 mg/dL. Kelebihan LDL menyebabkan HDL "kewalahan" membuang kolesterol yang berlebih. Total kolesterol yang dianjurkan (HDL + LDL) adalah di bawah 200 mg/dL.

- **Diabetes.**

- **Obesitas.** Kelebihan berat badan memperburuk faktor risiko lainnya. Orang yang kegemukan juga cenderung memiliki kadar HDL rendah/LDL tinggi

- **Jarang berolahraga.**

- **Tingkat stress tinggi.** Stress bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah serta memperburuk risiko PJK lainnya.

Penyebab

Penyebab PJK adalah rusaknya lapisan dalam pembuluh koroner. Kerusakan bisa

disebabkan oleh berbagai faktor meliputi merokok, hipertensi, kadar kolesterol tinggi, dan diabetes.


Saat dinding pembuluh darah rusak, deposit lemak (plak) yang terbuat dari kolesterol dan produk buangan lainnya akan berakumulasi pada daerah yang rusak dan terjadilah proses aterosklerosis. Bila permukaan plak ini pecah atau rusak, sel platelet (trombosit) akan berusaha berkumpul di area tersebut untuk memperbaiki pembuluh darah. Akan tetapi akibat proses ini justru bisa menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah, sehingga terjadi serangan jantung.

Gejala

Angina adalah nyeri di daerah dada yang disebabkan oleh aliran darah di dada yang berkurang. Nyeri dada yang dikeluhkan berbeda-beda, seperti rasa tertekan, diremas, ditindih beban berat, rasa tercekik dan rasa berat, atau rasa tidak nyaman tapi bukan nyeri. Nyeri angina biasanya berlangsung beberapa menit. Nyeri dicetuskan oleh beberapa hal, diantaranya stress fisik atau emosional, dan seringkali akan hilang dengan istirahat.

Penderita bisa mengeluhkan sesak napas. Bila jantung tidak mampu memompa cukup darah sesuai kebutuhan tubuh, akibatnya oksigen yang diperlukan tubuh tidak tercukupi, dapat terjadi sesak napas.

Selain itu, juga bisa terjadi serangan jantung bila arteri koroner tersumbat penuh. Gejala dan tanda klasiknya meliputi sakit dada seperti tertekan, dan nyeri pada bahu dan lengan, terkadang diikuti sesak nafas. Terkadang serangan jantung terjadi tanpa ada gejala dan tanda.



Komplikasi

Stadium awal penyakit jantung koroner seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga penderita tidak mengetahui berada dalam risiko hingga hasil medical check-up menunjukkan penderita memiliki kadar kolesterol yang tinggi dan hipertensi. Jadi, menjalankan medical check up secara rutin amatlah penting.

Penyakit jantung koroner bisa menyebabkan :

- **Nyeri dada (angina).** Saat terjadi penyempitan pembuluh darah koroner, jantung tidak mendapatkan darah yang cukup sesuai kebutuhannya – terutama saat aktivitas fisik.

- **Serangan jantung.** Bila plak kolesterol pecah dan terjadi blood clot, sehingga menyumbat pembuluh darah jantung bisa menimbulkan serangan jantung. Tidak adanya aliran darah pada jantung bisa menyebabkan kerusakan pada otot jantung.

- **Gagal jantung.** Bila ada daerah pada jantung yang kekurangan oksigen dan nutrient diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah, atau bila jantung rusak akibat serangan jantung, jantung menjadi terlalu lemah untuk memompa darah sesuai kebutuhan tubuh. Kondisi ini disebut gagal jantung

- **Gangguan ritme jantung (arrhythmia).** Supply darah yang inadekuat pada jantung atau kerusakan pada jaringan jantung bisa menyebabkan gangguan pada sistem elektrik jantung, menyebabkan ritme jantung abnormal.

Terapi

1. Perubahan pola hidup

Membuat komitmen untuk perubahan pola hidup yang lebih sehat, meliputi :

- **Berhenti merokok.** Merokok adalah faktor risiko mayor PJK. Bagi perokok,

berhenti merokok adalah cara yang paling baik untuk menghindari serangan jantung.

Perokok sekunder adalah juga faktor risiko mendapatkan serangan jantung. Zat kimia pada asap rokok dapat



meng-iritasi lapisan pembuluh darah, menyebabkan terjadinya inflamasi. Inflamasi ini membuat pembuluh darah menyempit, meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung. Menghirup asap rokok juga bisa menyebabkan peningkatan jumlah trombosit (sel yang bertanggung jawab atas terjadinya clot), menyebabkan darah jadi lebih mudah terjadi clot.

- **Kontrol tekanan darah.** Periksa tekanan darah secara rutin. Tekanan darah ideal adalah kurang dari 120 untuk sistolik dan 80 untuk diastolic

- **Kontrol kadar gula dalam darah.**

- **Berolahraga.** Olahraga membantu untuk mencapai berat badan yang sehat dan mengendalikan gula dalam darah, kolesterol dan tekanan darah.

- **Konsumsi makanan sehat.** Makanan yang rendah lemak, kolesterol dan garam serta sayur dan buah-buahan membantu mempertahankan berat badan, tekanan darah dan kadar kolesterol.

- **Mempertahankan berat badan yang sehat.** Penurunan berat badan penting pada orang dengan lingkar perut lebih dari 102 cm untuk laki-laki dan 89 cm untuk perempuan.



- **Manajemen stress.** Kurangi stress sebisa mungkin. Stress dapat menimbulkan ketidakseimbangan fungsi tubuh, meningkatkan tekanan darah serta membuat seseorang merokok dan makan secara berlebihan.

2. Obat

Berbagai obat bisa digunakan untuk terapi penyakit jantung koroner. Dokter bisa memilih terapi yang paling baik untuk penderita. Yang paling penting adalah penderita berkomunikasi secara terbuka dengan dokter, melakukan kontrol teratur, serta mematuhi jadwal obat yang dianjurkan bagi penderita.

3. Prosedur untuk memperbaiki aliran pembuluh darah

Terkadang dibutuhkan terapi yang lebih agresif. Beberapa pilihannya adalah PTCA (percutaneous coronary angioplasty) atau yang lebih dikenal dengan kateterisasi. Pada prosedur ini dokter memasukkan kateter menuju bagian pembuluh darah yang menyempit. Bila diperlukan, digunakan balon untuk kompresi deposit ke dinding pembuluh



INFO KESEHATAN

darah, serta stent (ring) untuk menahan agar arteri tetap terbuka. Pilihan lain pada beberapa kasus adalah CABG (coronary artery bypass surgery) atau yang lebih dikenal dengan bypass. Pada prosedur ini, ahli bedah menciptakan graft untuk bypass arteri koroner yang tersumbat menggunakan pembuluh darah yang berasal dari bagian tubuh lain.

Pencegahan

Pola dan gaya hidup yang sama selain bisa untuk terapi PJK tapi juga membantu mencegah terjadinya PJK sejak dini. Pola hidup yang sehat bisa membuat arteri kuat, elastis dan licin sehingga memudahkan aliran darah. Kebiasaan yang baik terhadap jantung meliputi :

- Tidak merokok
- Kontrol tekanan darah, kadar kolesterol dan diabetes
- Tetap hidup aktif
- Mempertahankan berat badan yang ideal
- Mengurangi dan manajemen stress. Rekomendasi dari salah satu situs kesehatan 'Mayo Clinic', cukup baik untuk bisa memulai pola hidup sehat. Coba simak di bawah ini :
- **Eat 5.** Makanlah 5 porsi buah dan sayur dalam sehari untuk meningkatkan kesehatan jantung. Mulai di saat sarapan, serta memasukkan paling tidak satu porsi sayur atau buah pada jadwal makan. Tempatkan buah atau sayur sebagai snack di antara makan besar. Tidak perlu terlalu khawatir dengan makanan yang tidak boleh anda makan, hanya cobalah untuk komitmen makan 5 porsi atau lebih sayur dan buah.



Penyakit Jantung Koroner (PJK) hingga kini masih menjadi penyebab utama kematian dibanyak negara, termasuk Indonesia. Tren penderita PJK pun berubah, yang dulu kerap menimpa orang berusia 40 tahun ke atas, tapi kini kasus PJK telah menimpa usia muda.

Rekomendasi dari Mayo Clinic ini tentunya hanya salah satu cara dari berbagai cara yang ditawarkan untuk memulai pola hidup sehat. Tentunya kita memang memerlukan metode yang paling cocok dan sesuai untuk kita. Tetapi, yang penting dimulai dari sekarang, mulai dengan yang tidak berat dan mulai tambahkan bertahap. Tidak diminta komitmen yang besar, hanya diminta untuk memulai. Bukankah anak kita tidak langsung bisa berjalan, akan tetapi dia harus mulai dengan merangkak dan seterusnya?

Usia memang bukan urusan manusia. Bila sudah tiba saatnya, maka tak ada daya upaya untuk menundanya sedikitpun. Sehat adalah USAHA, bagaimana manusia berupaya menjaga amanah yang telah diberikan berupa organ-organ tubuh karena nantinya semua akan dimintai pertanggungjawabannya atas amanah tersebut. Jadi hidup sehat adalah upaya, dengan harapan sampai nanti menjemput usia tetap dalam keadaan sehat yang optimal, tetap bisa menjalankan tugas dan ibadah masing-masing dan tidak memberatkan orang lain.

Dalam agama Islam ada hadits yang menyebutkan : "Sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu" (HR. Imam Muslim dari riwayat Abdullah ibnu Amru ibnu Ash.)

Hal ini menekankan akan pentingnya tubuh. Menunaikan hak tubuh antara lain dengan membersihkan sesuai kebutuhan, mengistirahatkan jika lelah, memperkuat jika lemah, makan jika lapar, mengobati jika sakit. Semua itu adalah hak tubuh yang harus ditunaikan. **SEMANGAT SEHAT.... !!!** 🌟



- **Move 10.** Tambahkan paling tidak 10 menit olahraga pada aktivitas sehari-hari. Memang rekomendasi dokter paling tidak 30 menit, tapi percayalah bahwa 10 menit sehari sangat cukup untuk meningkatkan kesehatan jantung. Tidak perlu repot-repot – gunakan tangga, berjalan kaki, apapun yang penting, bergerak. Saat bisa menambah porsi latihan, tambahkan secara bertahap.
- **Sleep 8.** Tidur yang berkualitas sangat baik bagi jantung. Cobalah mendapatkan 8 jam tidur yang berkualitas setiap harinya selama 2 pekan. Tentu kebutuhan setiap orang berbeda, akan tetapi 8 jam adalah waktu yang cukup untuk hampir semua orang.



cerita humor....



Teknologi Informasi

Tiga negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Indonesia berlomba-lomba menentukan siapa diantara mereka yang lebih dulu menggunakan teknologi canggih dengan meneliti keadaan tanah negaranya masing-masing untuk melihat siapa yang terhebat di masa lalu. Disepakati penelitian dimulai dari Amerika, kemudian Inggris & terakhir di Indonesia.

Di Amerika, setelah penggalian sudah mencapai 1000 meter, ditemukan kabel tembaga. Team Amerika dengan bangganya menyimpulkan bahwa 1500 tahun yang lalu telah dibangun jalur telepon dengan memakai kabel tembaga di Amerika.

Di Inggris, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 1000 meter tidak ditemukan kabel tembaga, tetapi setelah mencapai kedalaman 1500 meter ditemukan serpihan kaca, maka Team Inggris tersebut dengan bangganya menyimpulkan bahwa 2500 tahun yang lalu telah dibangun jalur komunikasi dengan memakai Fiber Optik di Inggris.

Dan terakhir di Indonesia, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 500 meter dan 1000 meter sampai seterusnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dengan sangat bangganya Team Indonesia menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu komunikasi di Indonesia telah menggunakan Wireless.

Baru Punya Handphone

Ucup dan Acep baru punya handphone.

Ucup : "Cep ngapain lho megangin pager rumah?"

Acep : "Ini Cup, gue lagi mau isi pulsa..."

Ucup : "Eh, ape hubunganye nempel di pager ama isi pulsa Cep? Telpon operator aje. Susah amat sih."

Acep : "Itu die masalahnye, dari tadi gue disuruh operator tekan pager, nah gue sudah tekan pager berkali-kali kok gak bisa juga. Sampe bonyok neh jempol gue."

Ucup : "Gue lebih parah coy."

Asep : "Emang elu kenapa?"

Ucup : "Gue malah disuruh mencet bintang."

Penemu Teknologi Layar Sentuh atau Touch Screen

Ternyata Technology "Touch Screen" penemu pertamanya adalah pengusaha Warung Nasi Tegal (warteg). Ini kisahnya: Pada suatu saat seorang Ilmuwan manca negara makan di warteg. Setiap pengunjung yang datang ditanya oleh pelayan warteg :

Pelayan : "Makan pake apa?"

Pengunjung : Menempelkan jarinya ke kaca (menunjuk makanan di baliknya)

Pelayan : "Makan pake apa lagi?"

Pengunjung : Menempelkan jarinya ke kaca lagi.....

Pelayan : "Apa lagi?"

Pengunjung : Kembali menempelkan jarinya ke kaca.....

Beberapa detik kemudian makananpun sudah siap tersaji. Sang ilmuwan pun berdecak kagum, ternyata teknologi di Indonesia luar biasa majunya. Tak ayal lagi merekapun menjiplaknya untuk tv, laptop, PDA Blackberry Torch dan Ipad.

Iwak Peyek Sego Jagung

Cowok : "Neng, nama kamu siapa?"

Cewek : "Indah Wulaning Ati Kristina Parmita Erni Yekti.."

Cowok : "Wah panjang amat, nama panggilannya siapa?"

Cewek : "Iwak Peyek!"

Cowok : "?????"

Cewek : "Lha kalo nama mas sendiri siapa?"

Cowok : "Sembada Gondo Jayadi Agung..."

Cewek : "Keren juga nama mas... Trus aku manggilnya siapa mas?"

Cowok : "Sego Jagung."

Cewek : "O, ternyata kita berjodoh ya mas..."

Jika Orang Tua Membicarakan Internet

"Saya ingin membeli Internet. Apakah Anda tahu berapa harganya?"

"Bisakah Anda menyalin internet untuk saya pada CD ini?"

"Saya ingin sebuah Internet."

"Aku baru saja menerima Internet Anda melalui pos hari ini..."

"Aku baru saja mengunduh Internet,

bagaimana cara menggunakannya?"

"Saya tidak memiliki komputer di rumah. Apakah

Internet tersedia dalam bentuk buku?"

"Apakah Internet besok buka selama liburan?"

"Kami akan berlibur selama tiga bulan, dapat

Anda menghentikan Internet untuk kita?"

"Aku punya masalah dengan Internet saya. Ada yang tahu

bagaimana untuk agar layar monitor menjadi lebih kecil? "

"Apa maksudmu saya harus membayar untuk akses internet?"

"Saya kehilangan internet saya. Apakah Anda

dapat mengirimkan yang lain untuk saya?"

"Sepertinya saya pernah punya Internet, tapi sudah saya jual."

Memperbaiki Laptop Rusak

Teknisi kantor mendapat telepon dari pegawai pengguna komputer. Pegawai itu memberitahu teknisi bahwa komputer laptop-nya tidak bekerja. Dia menggambarkan masalah dan menyimpulkan bahwa laptop-nya perlu dibawa dan diservis.

Teknisi berkata, "Lepaskan kabel daya lalu bawa ke sini dan saya akan memperbaikinya untuk Anda."

Sekitar sepuluh menit kemudian dia muncul di pintu... hanya membawa kabel listrik di tangan.

PENGALAMAN

Penulis: Lita Nafilati

JANGAN pernah MENYERAH

Sepanjang hidupku, ada beberapa momen yg membuatku menyadari bahwa hidup adalah sebuah anugerah yg harus diperjuangkan. Hidup bukan lagi sekedar hidup. Hidup bukanlah sekedar menapaki langkah, "dari SD ini aku akan sekolah di SMP itu. Setamat SMP aku harus melanjutkan di SMA itu. Selulus SMA aku akan ambil jurusan Jurnalistik.."

Perjalanan hidup ternyata tidaklah sederhana itu. Dan inilah sebuah kisah kecil yang kuperoleh dalam memahami anugerahNya. Sebuah pelajaran pertama untukku: Jangan pernah menyerah.

Dua tahun lalu, aku memperoleh kesempatan beasiswa dari kantor untuk menempuh pendidikan S2 di Australia. Proses persiapan berjalan sangat cepat, diburu-buru waktu dan target.

Setiap hari aku wajib mengikuti Kursus Persiapan Ujian Bahasa Inggris di Wisma Budi, Kuningan pukul 3 sore hingga 5 sore. Dari kantor, aku berangkat pukul 2 siang agar tiba tepat waktu di tempat kursus. Karena itu, aku berusaha menyelesaikan pekerjaan kantor sebelum pukul 2 siang.

Sebenarnya kantor memberiku dispensasi agar aku memiliki kesempatan untuk berangkat ke tempat kursus lebih awal dan memperoleh waktu lebih ba-

rumah damaiku. Letupan-ledup listrik negatif menari-nari di otak lelahku. Aku mengeja hal-hal yang akan terjadi setelah hari ini, apabila aku tetap meneruskan proses persiapan beasiswa. Sejumlah kerepotan yang akan mengungkung hari-hariku di depan sana, kekecewaan dan semua bayangan-bayangan serba buruk rupa muncul tanpa ragu. Sebuah ide konyol yang waktu itu aku anggap akan melegakan, tiba-tiba terlintas. Salah satu harus kukorbankan. Dan aku memilih melepaskan beasiswa untuk fokus pada pekerjaan kantor. Ya! aku memutuskan untuk menyerah. Sebuah cara mudah untuk menghindari kesulitan-kesulitan baru di depan sana.

Aku akan mundur dari persiapan beasiswa dan memutuskan memilih berkoncentrasi penuh pada pekerjaan kantor. Besok pagi, aku berencana menghadap Kabag Umum dan Kasubag Kepegawaian untuk menyampaikan niatku. Tapi sebe-

”Hidup adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan tidak pernah mudah. Namun perjuangan juga tidak sesulit yang aku bayangkan. Perjuangan perlu sebuah semangat...untuk tidak menyerah.

nyak untuk belajar di tempat kursus. Namun dispensasi itu tidak pernah kupergunakan karena tugas-tugas di kantor tidak dapat kutinggalkan begitu saja. Niat untuk memperdalam Bahasa Inggris di rumah pun menguap begitu saja karena kondisi badan yang sudah terlalu lelah.

Walaupun aku merasa telah berusaha, pada sebuah titik, aku merasa tak sanggup lagi menyeimbangkan antara pekerjaan kantor dengan persiapan kuliah di Australia. Aku menghadapi dilema antara mengutamakan kursus Inggris sebagai persiapan kuliah di Australia dengan kegiatan kantor yang juga menuntut progres untuk diselesaikan. Hingga.....

Sore itu, aku berdiri di tepi jalan raya, menunggu metro mini yang akan mengantarku dari tempat kursus Inggris ke

rumah itu, aku akan meminta pertimbangan orangtuaku terlebih dahulu.

Semua seolah terselesaikan dalam sekian menit perenungan di tepi jalan, ketika tiba-tiba saja sesuatu melintas nyata di depan mataku dan merubah segala rencana.

Seorang bapak berjalan menarik sebuah papan luncur. Di atas papan itu, terbaring telungkup seorang anak lelaki usia SD. Ini kukenali dari seragam batik dan celana pendek merahnya. Anak itu tak berlanang dan tak berkaki. Sebenarnya sering kali aku melihat pemandangan ini. Bapak yg sama dan anak yg sama di sore hari pada jam pulang kantor, melintas di Jl.Gatot Subroto, Jakarta. Biasanya aku menyaksikan pemandangan itu dari atas bis jemputan kantor.

Kali ini apa yg kusaksikan tidak lagi sama karena sesuatu. Anak lelaki itu menghadapi sebuah buku tulis, membacanya.... Tahukah dengan apa dia, yang tak bertangan, membalik lembar-lembar bukunya? Ya! dengan dagunya....

Seseorang yg tidak sempurna secara fisik, namun tetap memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Kenyataan ini menamparku, sangat keras, tepat di otakkku. Ya Allah...betapa tidak bersyukurnyaku, manusia yang masih memiliki tangan dan kaki, lalu ingin menyerah begitu saja untuk sebuah kesempatan belajar gratis.

Aku takkan menyerah semudah ini. Sangat memalukan. Allah telah menjadikan anak itu hadir untuk mengingatkanku. Hidup adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan tidak pernah mudah. Namun perjuangan juga tidak sesulit yang aku bayangkan. Perjuangan perlu sebuah semangat...untuk tidak menyerah.

Anak itu kemudian menjadi pendorong semangatku setiap kali aku merasa terpuruk saat mengikuti pendidikan di Australia. Adaptasi terhadap sistem belajar di Australia membuatku jatuh bangun menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Tapi aku tak pernah berpikir untuk berhenti berusaha. Aku menolak untuk menyerah. Aku punya kaki, aku punya tangan. Aku bisa menggunakan kakiku untuk pergi ke perpustakaan. Aku masih bisa menggunakan tanganku untuk mengetik semua tugas perkuliahan. Dengan semangat anak lelaki itu yang selalu kukobarkan, aku berhasil menyelesaikan kuliahku di negeri Kanguru. Alhamdulillah.

Sebuah kartu ucapan yang pernah kubaca di sebuah toko buku, tertulis begini: **Kita bisa kehilangan uang
Kita bisa kehilangan teman
Tapi satu hal,
Jangan pernah kehilangan semangat**

INFO PERISTIWA

Pembahasan Materi Buku Data Statistik Semester-II dan Laporan Tahunan Ditjen SDPPI Tahun 2012

Jakarta - Dalam rangka Pembahasan Materi Buku Data Statistik Semester-II Bidang SDPPI dan Laporan Tahunan Ditjen SDPPI Tahun 2011, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan telah membuka acara dimaksud dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Pebruari 2011, bertempat di Hotel Sabda Alam Jl. Raya Cipanas No. 3 Garut, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta undangan dari masing-masing perwakilan Ditjen SDPPI antara lain Direktorat Penataan, Direktorat Pengendalian, Direktorat Standardisasi, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.



Pimpinan rapat menegaskan pula bahwa Buku Data Statistik Semester-II Tahun 2011 Bidang SDPPI dan Laporan Tahunan Ditjen SDPPI Tahun 2011 sudah dapat diterbitkan pada bulan Maret 2012, hasil pembahasan tersebut akan diperbaiki dan selanjutnya akan dikirimkan kepada masing-masing unit kerja untuk mendapat konfirmasi/persetujuan sebelum data statistik dan Laporan Tahunan ini naik cetak pada akhir bulan Pebruari 2012.



Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Langkat Dengan Ditjen SDPPI

Jakarta. Pada tanggal 20 Januari 2012, bertempat di ruang rapat lantai 13 Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, Ditjen SDPPI menerima kunjungan dari Panitia Khusus III DPRD Kab. Langkat. Maksud kedatangan ke Ditjen SDPPI adalah untuk berkonsultasi dan berkoordinasi mengenai tower.

Pada kesempatan tersebut Bapak Bambang Suseno, selaku Direktur Standardisasi Perangkat menjelaskan cara perhitungan

tarif dan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu:

1. Untuk menara telekomunikasi yang dibangun di atas tanah di wilayah mainland adalah sebesar 2% (dua per seratus) dikalikan dengan NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara telekomunikasi.
2. Untuk menara telekomunikasi di wilayah hinterland adalah sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dikalikan

NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara telekomunikasi.

3. Untuk menara telekomunikasi yang berada di atas gedung adalah 2% (dua per seratus) dikalikan NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi.

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Ditjen SDPPI

Jakarta - Dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretaris Ditjen SDPPI telah membuka acara dimaksud dimulai pukul 09.00 WIB untuk Semester ke-II yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d tanggal 28 Januari 2011 dan ucapan terimakasih kepada narasumber dari Kementerian Keuangan yang senantiasa membantu melakukan asistensi penyusunan laporan keuangan, bertempat di Hotel Red Top Jl. Penconongan Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pelaksanaan pelaporan mutlak dilakukan tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban semata tetapi pelaksanaan anggaran mengikuti siklus anggaran tersebut maka laporan keuangan yang

akan disusun bersama merupakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Ditjen SDPPI tahun 2011.

Dalam kesempatannya Sekditjen SDPPI mengajak seluruh peserta untuk merespon opini ini dengan lebih meningkatkan lagi kinerja sesuai visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama dengan mengedepankan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih atau Good Governance dimana aspek-aspek transparansi, efisien dan akuntabilitas merupakan karakteristik yang harus dikedepankan dalam pelaksanaannya.



Acara Workshop Penyusunan Penetapan Kinerja

Jakarta - Pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 Sekditjen SDPPI telah membuka acara Workshop tentang Tata Cara Penyusunan Penetapan Kinerja dengan nara sumber Bapak Devi Ananta (Kabid Pemantau dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga (Kemenpan dan RB).

Acara dibuka pada pukul 09.00 WiB s.d selesai bertempat di Hotel Sari Pan Pacific Jl. M.H. Thamrin NO. 6 Jakarta 10340, yang dihadiri pula dari masing-masing eselon II Ditjen SDPPI dan para pejabat eselon III dan IV. Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar.



INFO PERISTIWA

Pelantikan Eselon II, III dan IV di Lingkungan Kementerian KOMINFO

Jakarta – Sekjen Kemkominfo membuka pelantikan pejabat untuk eselon II, III dan IV di jajaran Kemkominfo pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Kemkominfo Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta.

Sebanyak 24 pejabat eselon II, III dan IV Ditjen SDPPI telah mengikuti pelantikan tersebut.



Rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Ditjen SDPPI

Jakarta - Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2013 Sekretaris Ditjen SDPPI telah melaksanakan Bimbingan Teknis mengenai pengisian format RKP bekerjasama dengan BAPENAS, dimana format RKP tersebut yang harus diisi oleh masing-masing Satuan Kerja Ditjen SDPPI.

Bimbingan Teknis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dibuka oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Ditjen SDPPI dengan pembicara dari Biro Perencanaan dan BAPENAS sebagai Narasumber, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2012 bertempat di Hotel Lumire Senen-Jakarta Pusat serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen SDPPI.



Diharapkan dengan kegiatan tersebut Satuan Kerja Ditjen SDPPI dapat mengisi format Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bimbingan Teknis Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen SDPPI



INFO PERISTIWA

Pameran Pers dan Jambi Emas Expo 2012

Jakarta – Pameran Pers dan Jambi Emas Expo 2012 yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan hari Selasa tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 bertempat di Gedung eks MTQ Jambi.



Batam Trade Expo 2012



INFO PERISTIWA

Balikpapan Fair 2012



Ada Apa Dengan Ditjen Postel ?

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2010, telah dilakukan restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengakibatkan pengembangan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi RI pada tanggal 28 Oktober 2010.

Wah ternyata....

Restrukturisasi organisasi tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya beban kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sehingga dirasakan perlu untuk pembentukan dua struktur organisasi baru, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang keduanya mengambil alih beban kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menurut sifat kegiatan masing-masing.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memfokuskan kegiatannya antara lain pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika (spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan telekomunikasi) serta penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang meliputi bidang :

- Penataan Sumber Daya;
- Operasi Sumber Daya;
- Pengendalian Sumber Daya;
- Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika;
- Manajemen orbit satelit, pertimbangan serta penerbitan izin labuh satelit;
- Harmonisasi Teknik Spektrum Antar Lembaga.

Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk pelaksanaan teknis operasional juga membina:

- UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang pada saat ini jumlahnya 35 buah tersebar di wilayah Indonesia

Adapun mengenai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memfokuskan pada aspek operasional pos dan informatika seperti komunikasi, telekomunikasi dan penyiaran

